

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia adalah negara hukum (*Rechtsstaat*), yaitu Negara yang segala sikap dan tingkah laku dan perbuatan, baik yang dilakukan oleh para penguasa maupun oleh para warganegaranya harus berdasarkan hukum.¹ Negara Hukum Indonesia adalah Negara yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945, persetujuan membentuk pemerintah negara, melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah, memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Negara Hukum Indonesia adalah Negara Hukum modern, sehubungan dengan itu maka tugas pokok pemerintah adalah mensejahterakan rakyatnya. Itulah sebabnya Negara Hukum modern juga disebut Negara Kesejahteraan atau *welfare State*.

Dalam Negara hukum, hukum ditempatkan sebagai aturan maim dalam penyelenggaraan kenegaraan, pemerintahan, dan kemasyarakatan, sementara tujuan hukum itu sendiri antara lain ... *opgeleged om do samenleving vredzam, rechtvaardig en doelmatig te ordenen*". (diletakkan untuk menata masyarakat yang damai, adil, dan bermakna). Artinya sasaran dari negara hukum adalah terciptanya kegiatan kenegaraan, pemerintahan, dan kemasyarakatan yang bertumpu pada keadilan, kedamaian, dan kemanfaatan atau kebermaknaan. Dalam Negara Hukum, eksistensi hukum dijadikan sebagai instrument dalam menata kehidupan kenegaraan, pemerintahan, dan kemasyarakatan².

Negara Indonesia dalam Undang-Undang Dasar 1945 menganut Negara kesejahteraan (*welfare state*), sesuai dengan ajaran Negara kesejahteraan (*welfare state*) merupakan bentuk konkret dari peralihan prinsip *staatsonthouding*, yang membatasi peran

¹ Soehino, *Asas-Asas Hukum Tata Usaha Negara*, Jakarta, Liberty Yogyakarta, 2000, hlm 195-196.

² Ridwan HR, *Hukum Adminlstrasi Negara*, Ed.1-3 Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2007, hlm. 19

negara dan pemerintah untuk mencampuri kehidupan ekonomi dan sosial masyarakat, menjadi *staatsbemoenins* yang menghendaki negara dan pemerintah terlibat aktif dalam kehidupan ekonomi dan sosial masyarakat, sebagai langkah untuk mewujudkan kesejahteraan umum, di samping menjaga ketertiban dan keamanan (*rust en ordef*).

Keberadaan teknologi di negara Indonesia memberikan pengaruh besar bagi perubahan pola hidup masyarakat, semakin pesat perkembangan teknologi suatu negara maka semakin maju pula pola hidup masyarakatnya yang salah satunya ditandai dengan canggihnya kejahatan. Kejahatan yang muncul tentunya tidak dapat dibiarkan begitu saja, karena harus ditindak sesuai hukum yang adil. Masalah keadilan menurut hukum Islam, tidak terlepas dari filsafat hukum Islam dan teori mengenai tujuan hukum Islam, yang pada prinsipnya adalah bagaimana mewujudkan "*kemanfaatan*" kepada seluruh umat manusia, yang mencakupi "*kemanfaatan*" dalam kehidupan di dunia maupun di akherat.

Lebih lanjut dalam gagasan Islam tentang keadilan dimulai dari diskursus tentang keadilan ilahiyah, apakah rasio manusia dapat mengetahui baik dan buruk untuk menegakkan keadilan dimuka bumi tanpa bergantung pada wahyu atau sebaliknya manusia itu hanya dapat mengetahui baik dan buruk melalui wahyu (Allah). Oleh sebab itu hukum harus ditegakkan seadil-adilnya, termasuk kepada pelaku tindak pidana korupsi.

Korupsi merupakan salah satu penyakit masyarakat yang sama dengan jenis kejahatan lain seperti pencurian, sudah ada sejak manusia bermasyarakat di atas bumi ini. Yang menjadi masalah adalah meningkatnya korupsi itu seiring dengan kemajuan kemakmuran dan teknologi. Bahkan ada gejala dalam pengalaman yang memperlihatkan, semakin maju pembangunan suatu bangsa, semakin meningkat pula kebutuhan dan mendorong orang untuk melakukan korupsi.³

³ Andi Hamzah, *Perbandingan Pemberantasan Korupsi di Berbagai Negara*, Sinar Grafika, Jakarta. 2005. Hal.1 (buku 1)

Korupsi merupakan penyakit yang telah menjangkiti negara Indonesia. Layaknya penyakit, korupsi itu harus disembuhkan agar tidak menyebar ke bagian tubuh yang lainnya. Terhadap bagian tubuh yang sudah membusuk dan tidak bisa diselamatkan lagi, maka bagian tubuh itu harus diamputasi agar virus tidak menyebar ke bagian lainnya yang dapat membahayakan jiwa si penderita. Demikian pula dengan tindak pidana korupsi itu.⁴

Korupsi menghambat pengembangan demokrasi, menghambat pelaksanaan tugas lembaga-lebaga publik dan penggunaan sumber daya secara optimal. Korupsi memupuk perilaku merahasiakan segala sesuatu dan penindasan. Pada akhirnya korupsi menutup kemungkinan bagi warga masyarakat yang paling lemah untuk turut menikmati pembangunan dan mutu kehidupan yang lebih tinggi.⁵

Perkembangan masalah korupsi di Indonesia saat ini sudah demikian parahnyanya dan menjadi masalah yang sangat luar biasa karena sudah menjangkit dan menyebar ke seluruh lapisan masyarakat hingga anggota legislatif dan yudikatif. Hal ini berdampak membawa kerugian yang sangat besar bagi keuangan negara.

Meningkatnya tindak pidana korupsi yang tidak terkendali akan membawa bencana tidak saja terhadap kehidupan perekonomian nasional tetapi juga pada kehidupan berbangsa dan bernegara pada umumnya. Tindak pidana korupsi yang meluas dan sistematis juga merupakan pelanggaran terhadap hak-hak ekonomi masyarakat, dan karena itu semua maka tindak pidana korupsi tidak lagi dapat digolongkan sebagai kejahatan yang biasa melainkan telah menjadi suatu kejahatan luar biasa. Begitupun dalam upaya pemberantasannya tidak dapat dilakukan secara biasa, tetapi dituntut dengan cara-cara yang luar biasa.⁶

Keberanian dan kelebihan dalam hal ilmu pengetahuan dan teknologi dijadikan modal guna memuluskan perbuatan dan keinginan dalam mengambil uang negara. Korupsi semakin

⁴ Jawade Hafidz Arsyad, *Korupsi Dalam Perspektif Hukum Administrasi Negara*, Sinar Grafika. Jakarta. 2013. Hal.3.

⁵ Jeremy Pope, *Strategi Memberantas Korupsi*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta. 2007. Hal. 61.

⁶ Ermansyah Djaja, *Memberantas Korupsi Bersama KPK*, Sinar Grafika, Jakarta. 2013. Hal. 255.

lama semakin meluas, lebih sistematis dan lebih canggih. Korupsi di negeri ini bagaikan lingkaran setan yang sulit diberantas. Para koruptor yang satu dengan koruptor yang lainnya saling membantu, bekerja sama dan saling melindungi. Korupsi seperti ibarat fenomena “bola salju”, jika kejahatan korupsi yang dilakukan oleh satu atau sekelompok orang terbongkar, maka kelompok lainnya akan terbongkar pula. Oleh karenanya, korupsi merupakan *extraordinary crime* sehingga pemberantasannya pun memerlukan upaya ekstra.

Perlu penjabaran lebih rinci secara hukum, agar kewajiban konstitusional tersebut benar-benar dijalankan secara baik, dengan menciptakan praktik-praktik pemerintahan yang terbuka, transparan dan senantiasa bertanggungjawab atas kepentingan masyarakat secara luas,⁷ yang titik akhirnya adalah kesejahteraan secara nyata bagi masyarakat luas dengan berpedoman pada prinsip-prinsip keadilan sosial berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dengan demikian melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dapat pula berarti upaya keras dan nyata bagi pembebasan seluruh rakyat Indonesia dari penderitaan dan upaya yang nyata bagi terciptanya kesejahteraan rakyat Indonesia tanpa kecuali.

Kita masih sangat yakin bahwa negara kita memiliki masyarakat yang ramah, memiliki masyarakat yang tinggi budi pekertinya, memiliki masyarakat yang agamis, hanya segelintir manusia Indonesia yang melakukannya, itupun yang memiliki kemampuan, kesempatan, dan didukung kondisi yang memungkinkan sehingga dapat melakukan tindak pidana korupsi. Oleh karena itu korupsi pada umumnya dilakukan oleh para pejabat penyelenggara pemerintahan ataupun swasta yang memiliki posisi tertentu. Jika kita simak, mengapa korupsi terjadi dimana-mana di negara yang kita cintai? Bukankah negara kita begitu luas memiliki potensi yang besar dan memiliki sumber-sumber daya yang berlimpah ruah dan masih banyak yang belum termanfaatkan?

⁷*Ibid.* hlm.74

Permasalahan Tindak Pidana korupsi di Indonesia telah menunjukkan angka kejahatan yang senantiasa meningkat. Sepertinya korupsi telah menjadi budaya di Indonesia. Jelas, korupsi bukan merupakan suatu budaya baik di dunia terlebih bagi bangsa dan masyarakat Indonesia. Namun, hampir setiap hari media massa memberitakan tindak pidana korupsi yang terjadi di seantero Indonesia. Apakah benar negara kita adalah negara yang korup? Kita masih memiliki keyakinan, bahwa korupsi di Indonesia merupakan akibat dari suatu sebab sistemik yang terjadi di Indonesia. Hal ini patut diduga dimana fakta jika para koruptor tertangkap, maka para koruptor cenderung memiliki rasa malu yang tak terhingga, memiliki tingkat penyesalan yang begitu mendalam, sehingga kita masih merasa yakin bahwa kepribadian bangsa Indonesia belum luntur dan masih kental dan rakyat Indonesia masih memiliki budaya bangsa Indonesia yang berkarakter dan berkepribadian.

Korupsi merupakan akibat dari gagalnya management negara kita secara sistemik, dimana keterbatasan dan kurang lengkapan sarana dan prasarana yang mendukung sistem birokrasi baik yang menyangkut sarana fisik, teknologi dan sumberdaya manusia. Ditambah dengan kurang lengkap dan belum menyeluruhnya prasarana yang menyangkut kebijakan, peraturan, dan tata kelola. Korupsi di Indonesia menyempitkan pandangan, wawasan, dan pemikiran dimana seolah-olah potensi negara sangat terbatas. Pada umumnya para pelaku tindak kejahatan korupsi tidak dilakukan secara terstruktur, karena kenyataannya hampir semua sisi sangat dimungkinkan untuk melakukan tindak pidana korupsi. Pelaku kejahatan tindak pidana korupsi seakan-akan terseret oleh suatu sistem untuk melakukan korupsi. Oleh karena itu, keberanian yang muncul sebagai akibat banyaknya peluang untuk melakukan korupsi juga sebagai akibat adanya tekanan yang mengakibatkan seseorang terjerumus melakukan korupsi. Di satu sisi kesempatan untuk melakukan tindak pidana korupsi sangat terbuka, di sisi lain beban hidup terus meningkat, misalnya karena harga-harga mahal, ketidak sesuaian pendapatan dengan kebutuhan dasar, adanya keterbatasan sarana dan

prasarana pelayanan masyarakat dan ketertutupan management pemerintah sehingga sulit untuk diawasi dan diantisipasi kemungkinan terjadinya kejahatan tindak pidana korupsi. Masyarakat Indonesia mengetahuinya setelah terjadi kejahatan tindak pidana korupsi baik secara langsung berdasarkan bukti dan informasi akurat, melihat fakta hasil pelaksanaan pembangunan yang berkualitas rendah tidak sesuai dengan anggaran, dan media masa, maupun tidak langsung dari berbagai media sosial.

Permasalahan korupsi sangat sulit diberantas selama penyelenggara negara dan pemerintahan tidak memiliki komitmen yang sungguh-sungguh untuk mau melengkapi kekurangan dan keterbatasan sisi-sisi yang dapat menimbulkan kerawanan terjadinya korupsi. Tingginya biaya perijinan, biaya operasional, biaya produksi, lamanya waktu yang dibutuhkan dalam pemenuhan pelayanan, keterbatasan sumberdaya manusia, sumberdaya teknologi, infrastruktur yang membutuhkan waktu yang lama, besarnya energi yang dikeluarkan dalam setiap urusan dengan pihak pemerintahan ataupun negara, dan besarnya beban psikis dari suatu ketidakpastian peraturan merupakan akibat dari gagalnya management negara kita secara sistemik. Permasalahan demi permasalahan mengakibatkan hampir semua segi dapat menyeret seseorang atau sekelompok orang untuk melakukan tindak pidana korupsi. Masyarakat akhirnya berperan sebagai stimulus terjadinya tindak pidana korupsi dengan tujuan dapat melakukan efisiensi dan efektifitas untuk mendukung kegiatannya. Padahal sesungguhnya keterbatasan pemerintah yang telah mendorong untuk terjadinya kebocoran anggaran dan rawan kejahatan tindak pidana korupsi sehingga setiap tahun selalu meningkat. Sebagai contoh, kurangnya galangan kapal di Tanjung Priok sehingga kapal cukup lama untuk dapat melakukan bongkar, sementara biaya operasional kapal yang cukup tinggi, lamanya waktu yang dibutuhkan untuk membuat perijinan dikarenakan sistem birokrasi yang cukup rumit, walaupun sudah dibuat yantap (pelayanan satu atap), sistem

suprastruktur pemerintah yang kurang tepat dan tegas, sehingga substruktur mengalami pergeseran yang berakibat rentan melakukan kejahatan tindak pidana korupsi.⁸

Komitmen dan meningkatkan mentalitas para penyelenggara pemerintahan dan birokrasi untuk tidak melakukan kejahatan tindak pidana korupsi akan semakin sulit dilaksanakan mengingat kondisi faktual terbatasnya sumberdaya yang kurang dapat mendukung pelaksanaan peraturan sebagai pijakan atas pelaksanaan tugas, fungsi, dan wewenang. Pada akhirnya karena kondisi seperti ini, secara perlahan akan menuntun terjadinya kejahatan tindak pidana korupsi di kalangan penyelenggara pemerintahan dan birokrat dan jika kondisi ini tidak sesegera mungkin diselesaikan dan dilengkapi, pemberian efek jera dan memidanakan para pelaku kejahatan tindak pidana korupsi malah akan menimbulkan korupsi baru yang dilaksanakan para penindak kejahatan tindak pidana korupsi. Jika ini terjadi, maka semakin sulit lagi dilaksanakannya pemberantasan tindak pidana korupsi, dan kondisi itu akan menjadikan korupsi semakin pelik dan semakin rumit.

Untuk mewujudkan cita-cita luhur tersebut, yang berkaitan dengan manifestasi atas kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia maka lahirlah suatu pedoman bagi Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi. Sanksi/hukuman yang dijatuhkan, dalam konteks hukum pidana, menitikberatkan pada kepentingan hukum/rakyat. Hubungan hukum yang timbul dari perbuatan pidana seseorang sehingga dijatuhkannya sanksi/hukuman bukan merupakan hubungan antara orang yang melakukan perbuatan pidana dengan orang dirugikan atas perbuatan pidana tersebut. Sifat hukum pidana sebagai hukum publik pada hakekatnya tidak tergantung kepada kehendak individu, yang *in concreto* dirugikan, melainkan diserahkan kepada pemerintah sebagai wakil dari kepentingan umum.⁹

Demi melindungi kepentingan umum yang dilakukan oleh negara adalah tindakan yang justru melanggar kepentingan pribadi yang mendasar bagi pihak yang bersangkutan,

⁸ Zulki Zulkifli Noor, Deklarator Indonesia Seharusnya., Bandung 26 juni 2013.

⁹ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, Eresco, bandung 1969, hal.11.

misalnya melakukan penangkapan, penahanan, hingga menjatuhkan sanksi pidana kepada pelakunya. Kekuasaan yang sangat besar ini hanya dimiliki oleh negara dan diatur dalam hukum pidana dan diatur secara rinci mengenai mekanisme prosedur dan tata cara penegakan hukum pidana dengan menetapkan hukum acara pidana. Disisi lain, kekuasaan negara dapat membahayakan atau melanggar hak-hak warga negara dengan berlaku sewenang-wenang jika tidak diatur dan dibatasi sedemikian rupa melalui hukum yang berlaku. Oleh karena itu, pengaturan hak warga negara dan kewajiban negara bertindak sesuai dengan hukum mutlak diperlukan.

Kebijakan penanggulangan tindak pidana korupsi terkadang memberikan efek jera bagi pelaku korupsi. Seharusnya kebijakan pengusutan dan penindakan dalam kasus korupsi, selain berorientasi mengembalikan uang negara, juga bertujuan menimbulkan efek jera. Salah satunya menahan seseorang sejak ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi. Tidak ditahannya tersangka korupsi (meskipun telah membayar kerugian negara) justru berdampak pada pengurangan efek jera atau bahkan tidak memberikan efek jera sama sekali.

Akibat lain, penanganan perkara korupsi jadi kehilangan efek menjerakan. Pertama, koruptor kaya akan dengan mudah mengembalikan uang hasil korupsi dan melanjutkan aktivitas bisnis seolah tidak memiliki persoalan hukum. Bagaimana dengan seorang koruptor miskin, yang melakukan korupsi hanya sebatas untuk memenuhi kebutuhan hidup?

Kedua, penghitungan kerugian negara rawan masih menimbulkan perbedaan. Dalam setiap penanganan perkara korupsi proses penghitungan jumlah kerugian negara saat ini masih menimbulkan perbedaan penafsiran baik oleh Kejaksaan, badan pemeriksa keuangan (BPK), badan pengawasan keuangan dan pembangunan (BPKP), maupun pengadilan.

Ketiga, penyerahan aset milik koruptor rawan dimanipulasi. Sejauh ini kebijakan pembayaran kerugian negara masih belum jelas apakah harus tunai atau aset atau dapat keduanya. Persoalan akan muncul apabila pengembalian kerugian negara ini dilakukan dalam

bentuk aset. Bukan tidak mungkin aset yang diberikan oleh tersangka adalah aset bodong atau aset yang nilainya telah dinaikkan (markup).¹⁰

Sanksi yang berat, pada dasarnya, hanya akan dijatuhkan bila mekanisme penegakan hukum lainnya yang lebih ringan telah tidak berdaya guna atau sudah dipandang tidak cocok. Sanksi hukum pidana harus setimpal dan proporsional dengan yang sesungguhnya dilakukan oleh pelaku tindak pidana.¹¹ Bentuk sanksi “pemiskinan” termasuk sebagai upaya *restorative justice* dimana pelaku tindak pidana harus mengembalikan kepada kondisi semula sebelum dia melakukan kejahatan korupsi. Penegakan keadilan yang dimaksud bukan saja menjatuhkan sanksi yang setimpal bagi pelaku namun juga memperhatikan dari sisi keadilan bagi korban yang dirugikan yaitu mengembalikan aset negara yang telah dicuri.

Sebagaimana disampaikan oleh Barda Nawawi Arief, bahwa di samping upaya-upaya *non-penal* dapat ditempuh dengan menyetatkan masyarakat lewat kebijakan sosial dan dengan menggali berbagai potensi yang ada di dalam masyarakat itu sendiri, dapat pula upaya *non-penal* itu digali dari berbagai sumber lainnya yang juga mempunyai potensi efek-preventif. Sumber lain itu misalnya media pers atau media massa, pemanfaatan akan kemajuan teknologi (yang mana dikenal dengan istilah *techno-prevention* dan pemanfaatan potensi efek preventif dari aparat penegak hukum).¹²

Dari pernyataan Barda Nawawi Arief tersebut jelaslah bahwasanya salah satu upaya *non-penal* yang mana mempunyai potensi efek preventif dalam penanggulangan kejahatan itu adalah media massa. Sehingga apabila media massa dimanfaatkan dalam penanggulangan tindak pidana korupsi di Indonesia adalah sudah sesuai dengan kerangka teoretis dalam kebijakan kriminal. Pentingnya media massa dimanfaatkan dalam upaya penanggulangan tindak pidana korupsi karena media massa atau pers mempunyai fungsi yang cukup strategis dalam politik kriminal, seperti dikemukakan oleh G.P. Hoefnagels bahwa media massa atau

¹⁰ Indonesia Corruption Watch, diakses 3 April 2014.

¹¹ Jan Rimmelink, *Hukum Pidana*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003, hal.15.

¹² Barda Nawawi Arif, 1996, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung: Citra Aditya Bakti.

mass media ini sebagai salah satu unsur dari politik kriminal atau *criminal policy*¹³. Fungsi media massa dalam kerangka politik kriminal menurut Hoefnagels ditujukan untuk mempengaruhi pandangan-pandangan masyarakat tentang tindak pidana dan pemidanaan atau *influencing view of society on crime and punishment*. Peranan media massa dalam kerangka politik kriminal ini menurut Hoefnagels disejajarkan dengan upaya-upaya politik kriminal yang lain yaitu *Criminal Law Application (Practical Criminology)* yaitu penanggulangan tindak pidana dengan sarana hukum pidana dan *Prevention Without Punishment* yaitu penanggulangan tindak pidana melalui sarana di luar hukum pidana.

Berdasarkan alasan sebagaimana diuraikan di atas, maka dalam penanggulangan tindak pidana korupsi melalui upaya *penal* atau sistem peradilan pidana mengingat tindak pidana korupsi di Indonesia sudah merupakan *extra ordinary crime* atau kejahatan luar biasa, maka sudah merupakan suatu tuntutan supaya pemberantasan tindak pidana korupsi harus dilakukan dengan cara yang luar biasa pula, yakni dengan cara mengadakan prosedur luar biasa, *extra-ordinary measures*, yang antara lain berupa pemanfaatan media massa dalam aktivitas penegakan hukum pidana dalam rangka pemberantasan tindak pidana korupsi.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, peneliti ingin meneliti tentang Rekonstruksi Peranan Pers terhadap Kasus Pidana Korupsi di Indonesia Berbasis Nilai Keadilan. Rekontruksi terhadap peranan pers pada Pasal 3 dan Pasal 6 untuk lebih dipertegas, khususnya pada Pasal 6 point (e) mengenai memperjuangkan keadilan dan kebenaran.

B. PERMASALAHAN

1. Bagaimanakah pelaksanaan fungsi pers menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 terhadap upaya penegakan hukum tindak pidana korupsi di Indonesia saat ini?

¹³ Peter, Hoefnagels G., 1969, *The Other Side of Criminology. An Inversion of the Concept of Crime*, Kluwer-Deventer: Professor of Criminologi Rotterdam University.

2. Mengapa pelaksanaan fungsi pers menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 terhadap upaya penegakan hukum tindak pidana korupsi di Indonesia belum adil?
3. Bagaimanakah rekonstruksi fungsi pers dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 terhadap upaya penegakan hukum tindak pidana korupsi di Indonesia yang berbasis nilai keadilan?

C. TUJUAN PENELITIAN

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk menganalisis pelaksanaan fungsi pers menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 terhadap upaya penegakan hukum tindak pidana korupsi di Indonesia saat ini.
2. Untuk menganalisis pelaksanaan fungsi pers menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 terhadap upaya penegakan hukum tindak pidana korupsi di Indonesia belum adil.
3. Untuk menganalisis rekonstruksi fungsi pers dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 terhadap upaya penegakan hukum tindak pidana korupsi di Indonesia yang berbasis nilai keadilan.

D. KEGUNAAN PENELITIAN

1. Secara Teoretis

Membangun model kebijakan dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi melalui peran pers atau media masa. Melakukan pembaharuan hukum pidana dengan jalan mengembangkan asas-asas hukum acara pidana Indonesia yang berkaitan dengan tahapan proses beracara, serta mengembangkan konsep saling kontrol antar lembaga hukum.

2. Secara Praktis

- a. Bagi masyarakat dapat memberikan gambaran yang komprehensif kepada masyarakat Indonesia khususnya pejabat negara dan masyarakat tentang kebijakan penyelesaian

perkara pidana yang efektif dan efisien dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia.

- b. Bagi negara, dalam tahap formulasi (*law making*) maka penelitian ini dapat menjadi dasar bagi badan pembuat undang-undang yang mengatur tentang upaya pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia.

E. KERANGKA KONSEPTUAL

1. Rekonstruksi

Sebelum mendefinisikan rekonstruksi, terlebih dahulu peneliti akan menjelaskan pengertian konstruksi dalam judul penelitian ini, karena kata konstruksi pada rekonstruksi merupakan kata yang menerangkan kata rekonstruksi itu sendiri Tujuannya adalah agar dapat mengetahui jelas perbedaan-perbedaan dari makna-makna tersebut, Sebelum mendefinisikan rekonstruksi, terlebih dahulu peneliti akan menjelaskan pengertian konstruksi dalam judul penelitian ini, karena kata konstruksi pada rekonstruksi merupakan kata yang menerangkan kata rekonstruksi itu sendiri Tujuannya adalah agar dapat mengetahui jelas perbedaan-perbedaan dari makna-makna tersebut¹⁴, Menurut Sarwiji yang dimaksud dengan makna konstruksi (*construction meaning*) adalah makna yang terdapat dalam konstruksi kebahasaan¹⁵. Jadi, makna konstruksi dapat diartikan sebagai makna yang berhubungan dengan kalimat atau kelompok kata yang ada didalam sebuah kata dalam kajian kebahasaan. Konstruksi dapat juga didefinisikan sebagai susunan (model, tata letak) suatu bangunan (jembatan, rumah, dan lain sebagainya)¹⁶. Dari beberapa uraian diatas definisi makna konstruksi dalam konteks hubungannya dengan penelitian ini memiliki arti suatu bentuk, tata cara atau secara lebih luas merupakan pola-pola hubungan yang ada di dalam suatu

¹⁴ Alwi, Hasan. 2007. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Keempat*. Jakarta: PT. Balai Pustaka

¹⁵ Suwandi, Sarwiji. 2008. *Semantik Pengantar Kajian Makna*. Yogyakarta: Media Perkasa

¹⁶ Pusat Bahasa (2005). *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga*. Jakarta: Balai Pustaka

sistem yang membentuk suatu proses kerja dalam hal ini proses perencanaan peraturan daerah.

Pembaharuan atau rekonstruksi secara terminologi memiliki berbagai macam pengertian, dalam perencanaan pembangunan nasional sering dikenal dengan istilah *rekonstruksi*. Rekonstruksi memiliki arti bahwa “*re*” berarti pembaharuan sedangkan „*konstruksi*“ sebagaimana penjelasan diatas memiliki arti suatu sistem atau bentuk. Beberapa pakar mendefinisikan rekontruksi dalam berbagai interpretasi B.N Marbun mendefinisikan secara sederhana penyusunan atau penggambaran kembali dari bahan-bahan yang ada dan disusun kembali sebagaimana adanya atau kejadian semula¹⁷.

Salah satunya seperti yang disebutkan Yusuf Qardhawi rekonstruksi itu mencakup tiga poin penting, yaitu pertama, memelihara inti bangunan asal dengan tetap menjaga watak dan karakteristiknya. Kedua, memperbaiki hal-hal yang telah runtuh dan memperkuat kembali sendi-sendi yang telah lemah. Ketiga, memasukkan beberapa pembaharuan tanpa mengubah watak dan karakteristik aslinya. Dari sini dapat dipahami bahwa pembaharuan bukanlah menampilkan sesuatu yang benar-benar baru, namun lebih tepatnya merekonstruksi kembali kemudian menerapkannya dengan realita saat ini¹⁸.

Berdasarkan uraian diatas maka dapat peneliti simpulkan maksud rekonstruksi dalam penelitian ini adalah pembaharuan system atau bentuk. Berhubungan dengan *rekonstruksi* perencanaan program legislasi daerah maka yang perlu dibaharui adalah system perencanaan yang lama digantikan dengan aturan main yang baru. Rekonstruksi tersebut inilah yang nantinya akan menjadi pedoman atau panduan dalam perencanaan pembuatan rancangan peraturan daerah.

¹⁷ B.N. Marbun, 1996, *Kamus Politik*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, hal.469.

¹⁸ Yusuf Qardhawi dalam *Problematika Rekonstruksi Ushul Fiqih*, 2014 *Al-Fiqh Al-Islâmî bayn Al-Ashâlah wa At-Tajdîd*, Tasikmalaya.

2. Pers

Istilah pers berasal dari kata *persen* bahasa Belanda atau *press* bahasa Inggris, yang berarti menekan yang merujuk pada mesin cetak kuno yang harus ditekan dengan keras untuk menghasilkan karya cetak pada lembaran kertas¹⁹. Dalam kamus besar bahasa Indonesia, pers diartikan:

- a. Usaha percetakan dan penerbitan
- b. Usaha pengumpulan dan penyiaran berita
- c. Penyiaran berita melalui surat kabar, majalah dan radio
- d. Orang yang bergerak dalam penyiaran berita
- e. Medium penyiaran berita seperti surat kabar, majalah, radio, televisi dan film.

Menurut UU No. 40 tahun 1999 tentang Pers, pers adalah lembaga sosial dan wahana komunikasi massa yang melaksanakan kegiatan jurnalistik yang meliputi mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi baik dalam bentuk tulisan, suara, gambar, suara dan gambar, serta data dan grafik maupun dalam bentuk lainnya dengan menggunakan media cetak, media elektronik, dan segala jenis saluran yang tersedia.

Kata pers merupakan padanan dari kata *press* dalam bahasa Inggris yang juga berarti menekan atau mengepres. Jadi, secara harfiah kata *pers* atau *press* mengacu pada pengertian komunikasi yang dilakukan dengan perantara barang cetakan. Tetapi sekarang, kata *pers* atau *press* ini digunakan untuk merujuk semua kegiatan jurnalistik, terutama kegiatan yang berhubungan dengan menghimpun berita, baik oleh wartawan media cetak maupun oleh wartawan media elektronik.

Berdasarkan uraian tersebut, ada dua pengertian mengenai pers, yaitu pers dalam arti kata sempit dan pers dalam kata luas. Pers dalam arti kata sempit yaitu yang menyangkut

¹⁹ Edy Susanto, *Hukum Pers di Indonesia* Jakarta: Rineka Cipta, 2010, hlm. 19.

kegiatan komunikasi yang hanya dilakukan dengan perantara barang cetakan. Sedangkan pers dalam arti kata luas ialah yang menyangkut kegiatan komunikasi, baik yang dilakukan dengan media cetak maupun media elektronik seperti radio, televisi maupun internet.

3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers

Pasal 2 menyatakan bahwa kemerdekaan pers adalah salah satu wujud kedaulatan rakyat yang berasaskan prinsip-prinsip demokrasi, keadilan, dan supremasi hukum. Pasal 4 Ayat (1) menyatakan bahwa kemerdekaan pers dijamin sebagai hak asasi warga negara. Peraturan tentang pers yang berlaku sekarang ini adalah UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers yang telah disahkan pada tanggal 23 september 1999 dimuat dalam Lebaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 No. 166 memuat berbagai perubahan yang mendasar atas Undang-Undang pers sebelumnya. Hal itu dimaksudkan agar pers berfungsi maksimal sebagaimana diamanatkan oleh pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945. Fungsi yang maksimal tersebut diperlukan karena kemerdekaan pers adalah satu perwujudan kedaulatan rakyat dan merupakan unsur yang penting dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang demokratis.

4. Penegakan Hukum

Penegakan hukum dapat dilakukan oleh subjek yang luas dan dapat pula diartikan sebagai upaya penegakan hukum oleh subjek dalam arti yang terbatas atau sempit. Dalam arti luas, proses penegakan hukum itu melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Dalam arti sempit, dari segi subjeknya itu, penegakan hukum itu hanya diartikan sebagai upaya aparaturnya penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana seharusnya²⁰.

²⁰ Purnadi Purbacaraka, *Penegakan Hukum dan Mensukseskan Pembangunan*, Bandung: Alumni,

Pengertian penegakan hukum itu dapat pula ditinjau dari sudut objeknya, yaitu dari segi hukumnya. Dalam hal ini, pengertiannya juga mencakup makna yang luas dan sempit. Dalam arti luas, penegakan hukum itu mencakup pula nilai-nilai keadilan yang terkandung di dalamnya bunyi aturan formal maupun nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat. Tetapi, dalam arti sempit, penegakan hukum itu hanya menyangkut penegakan peraturan yang formal dan tertulis saja. Berdasarkan hal itu, penerjemahan perkataan '*law enforcement*' ke dalam bahasa Indonesia dalam menggunakan perkataan „penegakan hukum“ dalam arti luas dan dapat pula digunakan istilah „penegakan peraturan“ dalam arti sempit²¹.

Tujuan pembentukan hukum tidak terlepas dari politik hukum pidana yang terdiri dari tiga tahap, yaitu tahap formulasi, tahap aplikasi, dan tahap eksekusi. Tahap formulasi mengandung arti pembuat undang-undang melakukan kegiatan memilih nilai-nilai yang sesuai dengan keadaan dan situasi masa kini dan masa yang akan datang, kemudian merumuskannya dalam bentuk peraturan perundang-undangan pidana untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang paling baik dalam arti memenuhi syarat keadilan dan daya guna²².

Soerjono Soekanto juga menuturkan mengenai masalah pokok penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mempengaruhinya, yaitu:²³

1. Faktor Hukumnya Sendiri

Faktor hukumnya sendiri, dalam hal ini dibatasi pada undang-undang saja, mengenai berlakunya undang-undang tersebut mempunyai dampak yang positif. Dalam berlakunya undang-undang terdapat beberapa asas yang tujuannya adalah agar undang-undang tersebut mempunyai dampak positif, artinya supaya undang-undang tersebut mencapai tujuannya secara efektif.

1977, hlm. 34

²¹ Jimly Ashidiqie, *Penegakan Hukum*, http://www.jimly.com/makalah/namafile/56/Penegakan_Hukum.pdf

²² Shafrudin, *Politik Hukum Pidana*, B.Lampung: Universitas Lampung, 1998, hlm. 4.

²³ Soerjono Soekanto, *Op.Cit.*, hlm.11

2. Faktor penegak hukum

Penegak hukum adalah mereka (orang-orang) yang secara langsung dan tidak langsung berkecimpung di dalam upaya menjalankan peraturan perundang-undangan yang telah dibuat oleh pemerintah pusat maupun daerah yang sah. Yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum, penegak hukum merupakan golongan panutan dalam masyarakat, yang hendaknya mempunyai kemampuan-kemampuan tertentu sesuai dengan aspirasi masyarakat. Umumnya sistem peradilan pidana dipahami sebagai kesatuan sistem yang terintegrasi yang terdiri dari subsistem Kepolisian (*police*), subsistem Kejaksaan (*prosecution service*), subsistem Pengadilan (*court*) dan subsistem Lembaga Pemasyarakatan (*correction institution*).

3. Faktor sarana dan fasilitas

Upaya penegakan hukum sangat dipengaruhi pula oleh sarana atau fasilitas tertentu untuk mendukung kelancaran tugas suatu lembaga yang akan menangani penegakan hukum. Tanpa adanya sarana dan fasilitas tertentu, maka tidak mungkin penegak hukum akan berlangsung dengan lancar. Sarana atau fasilitas tersebut antara lain:

- a. Tenaga manusia yang berpendidikan.
- b. Peralatan yang memadai.
- c. Keuangan yang cukup.

4. Faktor masyarakat

Masyarakat mempunyai peranan penting dalam upaya penegakan hukum, bahkan dapat dikatakan sangat penting karena penegak hukum terutama pidana berasal dari masyarakat, dan tujuannya adalah mencapai kedamaian dalam masyarakat. Di samping itu, peristiwa pelanggaran terhadap hukum terjadinya ditengah masyarakat dan pihak yang dirugikan adalah anggota masyarakat, sehingga merekalah yang pertama kali mengetahui pelanggaran hukum itu terjadi yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau

diterapkan. Dari sudut pandang hukum pidana masyarakat berperan sebagai saksi pelapor yang wajib mendapat perlindungan huku oleh negara atas hak asasinya.

5. Faktor budaya

Secara konseptual dari berbagai jenis kebudayaan jika dilihat berdasarkan perkembangannya dan ruang lingkupnya di Indonesia, adanya *super culture*, *culture*, *subculture*, dan *counter culture*. Beragam kebudayaan yang demikian banyak dapat menimbulkan persepsi-persepsi tertentu terhadap penegakan hukum, keanekaragaman tersebut sulit untuk diseragamkan, oleh karena itu penegakan hukum harus disesuaikan dengan kondisi setempat. Kelima faktor tersebut saling berkaitan. Dan hal ini merupakan ukuran efektivitas dalam penegakan hukum.

5. Tindak Pidana Korupsi

Mengenai istilah Tindak Pidana diambil dari istilah *strafbaarfeit* yang terdapat dalam Hukum Pidana Belanda. Sekalipun demikian tidak ada penjelasan resmi tentang apa yang dimaksud *strafbaarfeit* itu dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda (*Wetboek van Strafrecht –WvS*), yang kemudian sebagian besar materinya menjadi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia (KUHP). Para ahli hukum nampaknya belum memiliki kesamaan pandangan tentang pengertian *strafbaarfeit*. Paling tidak ada 7 (tujuh) istilah untuk mengartikan kata tersebut, diantaranya tindak pidana, perbuatan pidana, perbuatan yang dapat dihukum, delik dan lain-lain. Namun dalam peraturan perundang-undangan istilah yang lebih sering digunakan adalah Tindak Pidana. Secara sederhana Tindak Pidana dapat diartikan segala tindakan atau perbuatan yang dapat dipidana atau dikenakan hukuman yang diatur secara tegas oleh Undang-Undang. Segala tindakan yang dimaksud tidak hanya dalam artian aktif tetapi juga dalam pengertian pasif. Tidak melakukan sesuatu pun dimana hal tersebut dilarang oleh Undang-Undang, termasuk

dalam pengertian ini. Mengenai pengaturan oleh Undang-Undang sangat penting disebutkan karena dalam hukum pidana berlaku asas legalitas sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang menyatakan bahwa tiada satu perbuatan dapat dipidana, melainkan atas kekuatan ketentuan dalam perundang-undangan yang telah ada sebelum perbuatan itu terjadi. Secara umum dalam KUHP, tindak pidana atau perbuatan pidana digolongkan dalam dua kelompok yaitu Kejahatan dan Pelanggaran. Tindakan-tindakan yang termasuk Kejahatan diatur dalam Pasal 104 – Pasal 488 KUHP. Sedangkan perbuatan-perbuatan yang digolongkan sebagai Pelanggaran diatur dalam Pasal 489 – Pasal 569 KUHP. Mengenai pengaturan perundangan tentang dimana terdapat aturan perbuatan yang dilarang itu, secara umum dikategorikan dalam 2 (dua) bagian, yaitu:

1. Tindak Pidana Umum

Dimana secara umum aturan mengenai perbuatan yang dilarang itu diatur dalam KUHP yang terdiri dari 3 buku, 49 Bab, serta 569 Pasal-Pasal yang tercantum dalam KUHP.

2. Tindak Pidana Khusus

Tindak Pidana khusus ini adalah tindak pidana yang pengaturannya telah dibuat secara khusus diluar ketentuan KUHP, seperti :

a. UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang diatur dalam UU Nomor 31 tahun 1999 jo. UU Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

b. UU Kehutanan yang diatur dalam UU Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan.

Adapun yang menjadi dasar hukum diaturnya beberapa tindak pidana secara khusus diluar KUHP adalah sebagaimana yang tercantum dalam ketentuan Pasal 103 KUHP yang berbunyi :

”Ketentuan dari delapan bab yang pertama dari Buku ini berlaku juga terhadap perbuatan yang dapat dihukum menurut peraturan undang-undang lain, kecuali kalau ada undang-undang (Wet) tindakan Umum Pemerintahan Algemene maatregelen van bestuur) atau ordonansi menentukan peraturan lain”.

Suatu kemajuan dari Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. UU Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, bahwa subjek tindak pidana tidak hanya “orang perorangan” tetapi juga “korporasi”. Dapat dikenakan sanksi pidana atau tindakan kepada korporasi dalam perkara korupsi ini cukup beralasan dan sesuai dengan beberapa rekomendasi PBB.

Konstruksi sistem hukum pidana yang dikembangkan akhir-akhir ini di Indonesia masih bertujuan untuk mengungkap tindak pidana yang terjadi, menemukan pelakunya serta menghukum pelaku tindak pidana dengan sanksi pidana terutama pidana badan, baik pidana penjara, maupun pidana kurungan. Pengembangan hukum dalam lingkup internasional seperti instrumen tindak pidana belum menjadi bagian penting di dalam sistem hukum pidana di Indonesia. Berdasarkan pengalaman Indonesia dan negara-negara lain menunjukkan bahwa mengungkap tindak pidana, menemukan pelakunya, dan menempatkan pelaku tindak pidana di dalam penjara ternyata belum cukup efektif untuk menekan tingkat kejahatan jika tidak disertai dengan upaya untuk menyita dan merampas hasil dan instrumen tindak pidana. Membiarkan pelaku tindak pidana tetap menguasai hasil dan instrumen tindak pidana memberikan peluang kepada pelaku tindak pidana atau orang lain yang memiliki keterkaitan dengan pelaku tindak pidana untuk menikmati hasil tindak pidana dan menggunakan kembali instrumen tindak pidana atau bahkan mengembangkan tindak pidana yang pernah dilakukan.²⁴

²⁴ Romli Atmasasmita, 2010, *Globalisasi & Kejahatan Bisnis*, (Kencana Jakarta), Hal 111

6. Keadilan

Kata 'keadilan' dalam bahasa Inggris adalah '*justice*' yang berasal dari bahasa latin '*justisia*'. Kata '*justice*' memiliki tiga macam makna yang berbeda yaitu; (1) secara atributif berarti suatu kualitas yang adil atau *fair*, (2) sebagai tindakan berarti tindakan menjalankan hukum atau tindakan yang menentukan hak dan ganjaran atau hukuman, dan (3) sebagai orang, yaitu pejabat publik yang berhak menentukan persyaratan sebelum suatu perkara di bawa ke pengadilan. Kata 'adil' dalam bahasa Indonesia dan dalam bahasa Arab *al-'adl'* yang artinya sesuatu yang baik, sikap yang tidak memihak, penjagaan hak-hak seseorang dan cara yang tepat dalam mengambil keputusan²⁵.

Secara umum tujuan hukum, adalah untuk mewujudkan keadilan, memberikan kemanfaatan dan mewujudkan kepastian hukum, namun terkadang tujuan hukum yang begitu ideal disalahgunakan sehingga hukum dijadikan sebagai kendaraan politik untuk melegitimasi dan melanggengkan kekuasaan, hukum dijadikan alat untuk menindas kelompok lemah serta berbagai pelanggaran hak asasi manusia lainnya. Kini hukum seakan jauh dari tujuannya untuk mewujudkan keadilan dalam masyarakat.

Dalam Islam perintah berlaku adil ditujukan kepada setiap tanpa pandang bulu. perkataan yang benar harus disampaikan apa adanya walaupun perkataan itu akan merugikan kerabat sendiri. keharusan berlaku adil pun harus ditegakkan dalam keluarga dan masyarakat muslim itu sendiri, bahkan kepada orang kafir pun umat Islam diperintahkan berlaku adil. Untuk keadilan sosial harus ditegakkan tanpa membedakan karena kaya miskin, pejabat atau rakyat jelata, wanita atau pria, mereka harus diperlakukan sama dan mendapat kesempatan yang sama²⁶.

Keadilan hanya bisa dipahami jika diposisikan sebagai keadaan yang hendak diwujudkan oleh hukum. Upaya untuk mewujudkan keadilan dalam hukum tersebut

²⁵ Majid Khaddury, *Teologi Keadilan Perspektif Islam*, (Surabaya:Risalah Gusti, 1999), hlm. 8

²⁶ Juhaya S. Praja, *Filsafat Hukum Islam*, (Bandung: Pusat Penebitan Universitas LPPM UNISBA, 1995), hlm. 73.

merupakan proses yang dinamis yang memakan banyak waktu. Upaya ini seringkali juga didominasi oleh kekuatan-kekuatan yang bertarung dalam kerangka umum tatanan politik untuk mengaktualisasikannya²⁷.

Keadilan dalam cita hukum yang merupakan pergulatan kemanusiaan berevolusi mengikuti ritme zaman dan ruang, dari dahulu sampai sekarang tanpa henti dan akan terus berlanjut sampai sekarang tanpa henti dan akan terus berlanjut makhluk ciptaan Tuhan yang terdiri atas roh dan jasad memiliki daya rasa dan daya pikir yang dua-duanya merupakan daya rohani, dimana rasa dapat berfungsi untuk mengendalikan keputusan-keputusan akal agar berjalan di atas nilai-nilai moral seperti kebaikan dan keburukan, karena yang dapat menentukan baik dan buruk adalah rasa²⁸.

Keseimbangan keadilan antara individu dengan masyarakat tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Menilai suatu keadilan dalam suatu masyarakat tidak pernah mungkin apabila tanpa ikatan antara individu satu dengan individu yang lainnya. Antara keduanya terdapat relasi timbal balik.

7. Tujuan Negara

Tujuan Negara Republik Indonesia salah satunya yang tertuang dalam Mukadimah Undang-Undang Dasar 1945 Alinea ke-4 adalah untuk mensejahterakan kehidupan umum. Untuk mensejahterakan kehidupan umum maka dibutuhkan suatu modal. Modal tersebut diantaranya adalah sumber daya alam yang dimiliki oleh Negara Republik Indonesia. Sumber daya alam yang dimiliki oleh Negara Republik Indonesia telah diamanatkan pemanfaatannya menurut Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”,

²⁷ Carl Joachim Friedrich, *Filsafat Hukum : Perspektif Historis*, (Bandung: Nuansa dan Busamedis, 2004). hlm. 239

²⁸ Ahmad Mahmud Subhi, *Filsafat Etika*, (Jakarta: PT. Serambi Ilmu Semesta, 2001), hlm.262

maka jelas yang diamanatkan dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 tersebut bahwa kekayaan alam yang ada di Negara Republik Indonesia adalah modal untuk mencapai tujuan Negara yaitu mensejahterakan kehidupan umum seperti yang terkandung dalam Mukadimah Undang-Undang Dasar 1945 Alinea ke-4.

Untuk mencapai tujuan tersebut, negara Indonesia melaksanakan pembangunan di berbagai bidang secara bersama oleh masyarakat dan pemerintah. Pelaksanaan pembangunan tersebut harus berlandaskan hukum sebagaimana yang dikehendaki dalam penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 dan mengingat negara Indonesia adalah negara hukum yang segala kegiatan masyarakatnya harus dilandasi oleh hukum. Ketentuan hukum tersebut harus mampu mengakomodasi dan mendukung segala kegiatan masyarakat dalam pembangunan. Oleh karena kegiatan masyarakat semakin berkembang secara dinamis, maka hukumpun harus mampu mengantisipasi perkembangan tersebut dimasa yang akan datang.²⁹

8. Politik Sosial

Masalah hubungan antara teori social dan praktek social sebenarnya sudah menjadi obyek pembicaraan semenjak 2 abad yang lalu dan selama itu keduanya telah ditandai oleh kenyataan bahwa ia lebih mudah menimbulkan perselisihan daripada menghasilkan kejelasan pemikiran dan pemahaman. Meski demikian, masalah ini merupakan pokok persoalan yang cenderung menimbulkan perdebatan.

Ralf Dahrendorf menawarkan empat pemikiran sekaligus beberapa pertanyaan skeptis tentang teori social dan praktek social di dalamnya. Namun perlu kiranya diketahui terlebih dahulu bahwa apa yang ia maksud dengan praktek social sebagai hal-hal yang dilakukan oleh para menteri atau barangkali para anggota parlemen. Sedang

²⁹ Ade Maman Suherman, *Aspek Hukum Dalam Ekonomi Global*, Penerbit Ghalia Indonesia, Jakarta 2001, hlm 1.

teori social yang dimaksud adalah sebagai hal-hal yang dilakukan oleh para professor, paling tidak professor-profesor tertentu – profesor filsafat politik, kadang-kadang juga professor ekonomi, atau mungkin juga professor sejarah atau sosiologi.

Pemikiran pertama berkisar tentang persoalan sebagian orang yang nampaknya ingin menguasai bidang praktek politik dan teori sosial. Dengan kata lain, ada orang-orang yang ingin menjadi filsafat-politikus seklaigus. Dia mencontohkan, pada pertengahan tahun 1981 ada dua orang anggota parlemen yang pada mulanya sangat kritis dan keras pengecamannya terhadap Negara serta mengatakan bahwa Negara telah menjadi steril dari praktek politik ortodok, tapi setelah menjadi menteri mereka menjadi melemah dengan kebijakan-kebijakannya dan tuntutan-tuntutan kritisnya dulu.

Perbedaan antara teori dan praktek semacam ini tidak terbatas pada spectrum politik saja. Pada jajaran oposisi juga ada yang mengaku dirinya sebagai ahli teori social yang melihat dirinya dalam tradisi lama pemikir-pemikir social serta menyebut dirinya sebagai keturunan keluarga Leverres. Ia juga sering menyebut agama Kristen sebagai sumber pemikiran politik dan sosialnya. Sayangnya, bila orang tersebut telah menduduki jabatan apalagi sebagai legislator penting, maka sama saja dengan para politisi lain, ada petunjuk bahwa mereka lebih dipengaruhi oleh sesuatu yang juga dikemukannya, yaitu langkah-langkah teknologi hebat yang melahirkan “kesaling tergantungan, kompleksitas, dan sentralisasi”. Bagi Dahrendorf, paling tidak dalam kenyataannya ada suatu jurang yang aneh antara teori social dengan praktek politik. Individu-individu yang percaya pada apa yang mereka katakan dan tuliskan ketika bergelut dengan teori-teori social akan berubah sikapnya manakala sudah menduduki kursi social.

Pemikiran yang kedua adalah masalah social dan politik menurut Hegel, yaitu bahwa para teoritis social tidaklah boleh menulis mendahului waktu ketika ia memikirkan makna kemajuan sejarah. Kalimat Hegel yang terkenal adalah “ apa yang

masuk akal adalah yang nyata dan apa yang nyata adalah yang masuk akal” dengan suatu moral (gagasan normatif). Ia mencoba mengatakan bahwa sesuatu yang difikirkan pada suatu waktu mempunyai hubungan yang pasti dengan sesuatu kejadian terjadi pada saat itu. Teori dan praktek mempunyai hubungan yang erat satu sama lain, sekalipun tidak bisa segera dibuktikan.

Sesungguhnya republiknya Plato tidak lebih dari perkiraan mengenai struktur moral dasar masyarakat sekitar Plato berada. Alasan yang sebenarnya tidaklah boleh melebihi realita. Teori social harus mencerminkan praktek social. Inilah yang menjadikan ungkapan Hegel menjadi relevan. Menurutnya, filsafat tidaklah mengajarkan apapun pada dunia. Filsafat hanyalah merupakan alat untuk memahami isi pokok dunia seperti adanya ; dan filsafat akan lengkap, sempurna, dan matang. Tidak mungkin seorang filosof bisa mendahului dunia tempat semasa ia hidup. Dalam beberapa hal, teori social bagi Hegel tidak lain merupakan ideology dalam arti sempit. Teori social merupakan gagasan yang melulu mencerminkan apa yang disebut Marx hubungan produksi dan kepentingan kelas yang mereka pertahankan. Gagasan hanyalah cermin realita yang mempunyai struktur penguasaan yang khas dan kepentingan yang terus membengkak. Teori social tidak saja bisa mengubah sesuatu, lebih dari itu ia juga bisa mendahului realita atau lepas darinya. Tidak ada peranan kritik bagi teori social baik dalam pengertian aliran Frankfrut atau aliran Kant yang sebenarnya. Bagi Hegel, jika teori meninggalkan realita, maka ia akan sia-sia dan tidak relevan.

Pemikiran ketiga yaitu pembicaraan tentang Marx. Titik tolaknya adalah pada tesisnya, Theses on Feuerbach: “Para filosof hanyalah mengartikan dunia secara berbeda-beda, sedang masalahnya adalah bagaimana mengubahnya”. Perkataan ini rumit tapi juga berguna bagi interpretasi terburuk dan tidak menguntungkan, demikian kata Dahrendorf. Sebenarnya Marx hanya ingin mengatakan bahwa kalau keadaan ekonomi,

social, dan politik dalam beberapa hal salah urus, maka filsafat juga akan mengena. Hanya dalam kondisi politik dan sosial yang benarlah filsafat akan benar. Tampak bahwa jalan keluar khas Marx yang menjungkirbalikkan posisi ajaran Hegel merupakan awal dari suatu tradisi khusus Marxis hingga kini yang cenderung menekankan pentingnya teori dan penegasan terhadap suatu pengertian yang menunjukkan bahwa teori dan praktek bukanlah dua kegiatan yang terpisah melainkan saling menjalin dalam suatu hubungan yang dialektis. Teori sebagai pengakuan dari suatu proses sejarah adalah praktek dan praktek tersebut akan ada tanpa teori.

Pemikiran yang keempat adalah mengenai Max Weber. Dalam dua pidato pentingnya pada 1919 yang berbunyi (1) pengetahuan sebagai suatu profesi, yang mengupas bahwa politik tidaklah berada di ruang kuliah dan kita harus membedakannya dengan jelas antara apa yang dikerjakan sarjana dan apa yang dikerjakan politikus. Pertimbangan Weber ini mirip dengan pertimbangan Wilhelmina, yaitu bahwa dalam ruang sekolah murid-murid harus diam, esementara gurulah yang berbicara. Tentu saja seharusnya tidak demikian. Usaha Weber untuk membedakan ilmu pengetahuan (teori social) dengan politik tentu saja merupakan pernyataan tajam yang menegaskan bahwa tidak banyak penelitian ilmiah yang bisa membuktikan kebenaran nilai. Alasan inilah yang membuatnya ingin memisahkan antara ilmu pengetahuan dan politik.

Weber membedakan antara etika keyakinan yang absolute dan tidak menerima realita apapun dengan etika tanggung jawab, yaitu pendekatan moral yang menilai situasi khusus secara pragmatis tanpa mengabaikan moralitas, tapi pada saat yang sama tidak membiarkan dikuasainya tindakan politik seseorang. Baginya politik harus diatur oleh suatu etika tanggung jawab yang dikendalikan etika keyakinan, yang berarti bersifat

praktis. Politik dilakukn satu orang meski tidak harus hasil pemikiran satu orang. Politik bukanlah hasil penerapan teori social, sebab keduanya adalah bidang yang terpisah.³⁰

9. Politik Hukum Pidana dan Politik Kriminal

Istilah kebijakan berasal dari bahasa Inggris yakni *Policy* atau dalam bahasa Belanda *Politiek* yang secara umum dapat diartikan sebagai prinsip-prinsip umum yang berfungsi untuk mengarahkan pemerintah (dalam arti luas termasuk pula aparat penegak hukum dalam mengelola, mengatur, atau menyelesaikan urusan-urusan publik, masalah-masalah masyarakat atau bidang-bidang penyusunan peraturan perundang-undangan dan pengaplikasian hukum/peraturan, dengan tujuan (umum) yang mengarah pada upaya mewujudkan kesejahteraan atau kemakmuran masyarakat (warga negara).³¹

Bertolak dari kedua istilah asing tersebut, maka istilah kebijakan hukum pidana dapat pula disebut dengan istilah politik hukum pidana. Dalam kepustakaan asing istilah politik hukum pidana ini sering dikenal dengan berbagai istilah, antara lain *penal policy*, *criminal law policy* atau *staftrechtspolitiek*.³²

Kebijakan hukum pidana berkaitan dengan masalah kriminalisasi yaitu perbuatan apa yang dijadikan tindak pidana dan *penalisasi* yaitu sanksi apa yang sebaiknya dikenakan pada si pelaku tindak pidana. Kriminalisasi dan *penalisasi* menjadi masalah sentral yang untuk penanganannya diperlukan pendekatan yang berorientasi pada kebijakan (*policy oriented approach*). Kriminalisasi (*criminalisation*) mencakup lingkup perbuatan melawan hukum (*actus reus*), pertanggungjawaban pidana (*mens rea*) maupun sanksi yang dapat dijatuhkan baik berupa pidana (*punishment*) maupun tindakan (*treatment*). Kriminalisasi harus dilakukan secara hati-hati, jangan sampai

³⁰ <http://zahraalhabsy.blogspot.co.id/2009/06/resume-buku-teori-sosial-dan-praktek.html>. Diakses 20 juli 2016

³¹ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti (Bandung, 2010), hlm : 23-24.

³² Aloysius Wisnubroto, *Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Penyalahgunaan Komputer*, Universitas Atmajaya (Yogyakarta, 1999), hlm : 10.

menimbulkan kesan represif yang melanggar prinsip *ultimum remedium* (*ultima ratio principle*) dan menjadi bumerang dalam kehidupan sosial berupa kriminalisasi yang berlebihan (*oever criminalisation*), yang justru mengurangi wibawa hukum. Kriminalisasi dalam hukum pidana materiil akan diikuti pula oleh langkah-langkah pragmatis dalam hukum pidana formil untuk kepentingan penyidikan dan penuntutan.³³

10. Pelaksanaan Pidana (*strafmodus*)

KUHP yang berlaku di Indonesia pada saat ini belum mengenal hal yang dinamakan pedoman ppidanaan. Oleh karena itu, hakim dalam memutus suatu perkara diberi kebebasan memilih jenis pidana (*strafsoort*) yang dikehendaki, sehubungan dengan sistem alternatif dalam pengancaman di dalam undang-undang. Selanjutnya hakim juga dapat memilih berat ringannya pidana (*strafmaat*) yang akan dijatuhkan, sebab yang ditentukan oleh undang-undang hanya maksimum dan minimum pidana.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka yang sering menimbulkan masalah dalam praktek adalah mengenai kebebasan hakim dalam menentukan berat ringannya pidana yang diberikan. Hal ini disebabkan undang-undang hanya menentukan batas maksimum dan minimum pidananya saja. Sebagai konsekuensi dari masalah tersebut, akan terjadi hal yang disebut dengan disparitas pidana.

11. Jenis pidana (*strafsoort*)

Jenis pidana dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 10 KUHP yang terdiri dari : 1) Pidana pokok berupa :

- a) Pidana mati ;
- b) Pidana penjara ;

³³ Muladi, *Kebijakan Kriminal terhadap Cybercrime*, Majalah Media Hukum Vol. 1 No. 3 tanggal 22 Agustus 2003, hlm : 1-2.

- c) Pidana kurungan ;
 - d) Pidana denda ;
 - e) Pidana tutupan.
- 2) Pidana tambahan berupa :
- a) Pencabutan beberapa hak tertentu ;
 - b) Perampasan barang-barang tertentu ;
 - c) Pengumuman putusan hakim.

Dengan demikian, sesuai dengan ketentuan Pasal 10 KUHP, Indonesia hanya mengenal pidana pokok dan pidana tambahan.

Putusan hakim harus sesuai dengan tujuan dasar dari suatu pengadilan mengandung kepastian hukum sebagai berikut : Pertama, melakukan solusi autoritatif, artinya memberi ganjalan keluar dari masalah hukum yang dihadapi oleh para pihak (penggugat dan tergugat); kedua efisiensi artinya dalam proses harus cepat, sederhana, biaya ringan; ketiga sesuai dengan tujuan undang-undang yang dijadikan dasar dari putusan hakim tersebut; keempat, mengandung aspek stabilitas yaitu dapat memberikan rasa tertib dan rasa aman dalam masyarakat; kelima, mengandung equality yaitu memberi kesempatan yang sama bagi pihak yang berperkara.

Kepastian hukum yang dituangkan dalam putusan hakim merupakan hasil yang didasarkan pada fakta-fakta persidangan yang relevan secara yuridis serta dipertimbangkan dengan hati nurani. Hakim selalu dituntut untuk selalu dapat menafsirkan makna undang-undang dan peraturan-peraturan lain yang dijadikan dasar untuk diterapkan.

Putusan hakim di pengadilan harus sesuai dengan tujuan sejatinya, yaitu pertama, putusan hakim harus melakukan solusi autoritatif, artinya memberikan jalan keluar dari masalah hukum yang dihadapi oleh para pihak (pengugat dan tergugat); kedua, putusan

hakim harus mengandung efisiensi, yaitu cepat sederhana, biaya ringan, karena keadilan yang tertunda merupakan ketidakadilan; ketiga putusan hakim sesuai dengan tujuan undang-undang yang dijadikan dasar putusan pengadilan tersebut; keempat putusan hakim harus mengandung aspek stabilitas yaitu ketertiban sosial dan ketenteraman masyarakat; dan kelima, putusan hakim harus ada fairness, yaitu memberi kesempatan yang sama bagi pihak yang berperkara.

Adil pada hakekatnya bermakna menempatkan sesuatu pada tempatnya dan memberikan kepada siapa saja apa yang menjadi haknya, yang didasarkan pada suatu asas bahwa semua orang sama kedudukannya di muka hukum (*equality before the law*). Penekanan yang lebih cenderung kepada asas keadilan dapat berarti harus mempertimbangkan hukum yang hidup di masyarakat, yang terdiri dari kebiasaan dan ketentuan hukum yang tidak tertulis, manakala memilih asas keadilan sebagai dasar memutus perkara yang dihadapi.

Setiap kejahatan atau tindak pidana selalu menimbulkan korban, dan akibat yang ditimbulkan bermacam-macam sesuai dengan jenis atau bentuk tindak pidananya³⁴. Korban dapat diartikan sebagai seseorang secara individu ataupun bersama-sama menderita kerugian, termasuk luka fisik maupun mental, penderitaan emosional, kerugian ekonomi ataupun kerusakan hak-hak dasarnya, yang disebabkan karena perbuatan pihak lain yang melanggar hukum pidana pada suatu negara baik disengaja maupun karena kelalaian³⁵. Namun demikian setidaknya terdapat dua unsur yang melekat

³⁴ Berkaitan dengan kerugian dan/atau penderitaan korban, **Shapland** telah membahas dalam tulisannya dengan judul *The effects of the offence*. Efek yang dapat ditimbulkan oleh suatu tindak pidana bagi korban dapat berupa kerugian materi (*financial loss*), akibat psikologis (*psychological effect*) akibat fisik (*physical effects*), akibat sosial (*social effects*). (Joanna Shapland, Jon Willmore, Peter Duff, 1985, *Victim In The Criminal Justice System*, A.E. Bottonms (ed.) Gower Publishing Company Limited, England. Hal. 97.)

³⁵ Ada beberapa jenis tindak pidana disebutkan sebagai kejahatan tanpa korban atau *crime without victim*. Pada pengertian ini sesungguhnya tetap ada korban akan tetapi korbannya melekat pada orang pelakunya. Termasuk pada golongan ini antara lain, pencandu narkoba, bunuh diri, aborsi, judi.

pada korban yakni penderitaan dan ketidakadilan³⁶.Mendasarkan pengertian tindak pidana dalam perspektif yuridis maka pihak yang menjadi korban adalah Negara (pemerintah) dalam hal ini terdapat kerugian Negara. Kerugian yang dimaksud adalah kerugian keuangan Negara atau kerugian perekonomian Negara, sebagaimana terlihat dalam Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999.

Apabila diruntut lebih jauh maka yang menjadi korban terkait adalah masyarakat luas. Karena sumber pemasukan negara terbesar adalah dari pajak yang dipungut kepada masyarakat serta sebagainya lainnya adalah penerimaan Negara bukan pajak atau dikenal dengan istilah PNPB³⁷. Selain Negara yang mengalami kerugian, dan masyarakat pembayar pajak yang menderita kerugian, maka dapat terjadi pula masyarakat tertentu menjadi korban akibat terjadinya tindak pidana korupsi.

Korupsi tumbuh dan berkembang di dalam masyarakat karena Faktor budaya hukum tampak antara lain pada masih melekatnya budaya feodal, dengan perilaku *upetiisme, premodialisme* dan nepotisme yang mementingkan keluarga atau kroninya³⁸. Demikian juga tampak terlihat dalam kehidupan sehari-hari dan mudah teramati dan dapat dikualifikasi sebagai budaya paternalistik: mengurus KTP, SIM, STNK, PBB, SPP, pendaftaran anak kesekolah atau universitas, melamar kerja, dan lain-lain, karena meniru apa yang dilakukan oleh pejabat, elit politik, tokoh masyarakat, pemuka agama, yang oleh masyarakat diyakini sebagai perbuatan yang tidak salah³⁹.

³⁶ Bandingkan dengan pengertian korban sebagai berikut: *"The victim, in the broad sense, is he who suffer unjustly (from the Latin Victima, which signifies the creature offered in sacrifice to the gods). Thus, the two characteristic traits of the victim are: suffering and injustice. Suffering must be unjust and not necessary illegal.* V.V. Stanciu, 1976. *Victim-Producing Civilizations and Situations*, dalam *Victim and Society Part I (Conceptual Issues)* Emilio C. Viano (ed.). Visage.Inc./Washington.D.C. Hal. 29.

³⁷ Dalam perspektif viktimologi maka berdasarkan klasifikasi korban dapat dikategorikan sebagai korban kolektif artinya masyarakat secara bersama dalam jumlah yang banyak telah menjadi korban

³⁸ IGM Nurdjana, 2010, *Sistem Hukum Pidana dan Bahaya Laten Korupsi: Perspektif Tegaknya Keadilan Melawan Mafia Hukum*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hlm. 14

³⁹ Abu Fida'Abdur Rafi, 2006, *Terapi Penyakit Korupsi Dengan Tazkiyatun Nafs (Penyucian Jiwa)*, Republika, Jakarta, hlm. xii-xv, sebagaimana dikutip oleh Ermansjah Djaja, 2010, *Meredesain Pengadilan Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 45-47.

Kebijakan orientasi hukum pidana pada korban tindak pidana dapat dilihat dari ketentuan pidana, pedoman dan Aturan Pemidanan yang juga merupakan sub-sistem pemidanan dalam kebijakan sistem pemidanan. Tahap formulasi atau tahap kebijakan legislatif merupakan tahap paling strategis dari upaya pencegahan dan penanggulangan kejahatan (PPK) melalui “*penal policy*”. Oleh karena itu, kesalahan atau kelemahan kebijakan legislatif merupakan kesalahan strategis yang dapat menjadi penghambat upaya PPK pada tahap aplikasi dan eksekusi⁴⁰

Dipisahkannya ketentuan tentang “Tindak Pidana” dan “Pertanggungjawaban Pidana” menurut Prof. Barda Nawawi, di samping merupakan refleksi dari pandangan dualistis juga sebagai refleksi dari ide keseimbangan antara kepentingan umum/masyarakat dan kepentingan individu/perseorangan, keseimbangan antara “perbuatan” (“*daad*”/actus reus”, sebagai faktor objektif”) dan “orang” (“*dader*” atau “*mensrea*”/guilty mind”, sebagai faktor subjektif), keseimbangan antara kriteria formal dan material, keseimbangan kepastian hukum, kelenturan/elastisitas/fleksibilitas dan keadilan; dan keseimbangan nilai-nilai nasional dan nilai-nilai global/internasional/universal⁴¹. Jadi RUU KUHP tidak berorientasi semata-mata pada pandangan mengenai hukum pidana yang menitikberatkan pada “perbuatan atau akibatnya” (*Daadstrafrecht/Tatsrafrecht* atau *Erfolgstrafrecht*) yang merupakan pengaruh dari aliran Klasik, tetapi juga berorientasi/berpijak pada “orang” atau “kesalahan” orang yang melakukan tindak pidana (*Daadstrafrecht/ Tatsrafrecht/Schuldstrafrecht*), yang merupakan pengaruh dari aliran Modern.

F. KERANGKA TEORI

⁴⁰ Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan. Program Magister Ilmu Hukum Undip* hal 79

⁴¹ Diambil dari makalah Prof. Muladi, Beberapa Catatan Tentang RUU KUHP yang disampaikan pada Sosialisasi RUU KUHP yang diselenggarakan oleh Departemen Hukum dan HAM di Jakarta, 21 Juli 2004.

1. Teori Keadilan sebagai Grand Theory

Keadilan sesungguhnya merupakan konsep yang relatif⁴². Pada sisi lain, keadilan merupakan hasil interaksi antara harapan dan kenyataan yang ada, yang perumusannya dapat menjadi pedoman dalam kehidupan individu maupun kelompok. Dari aspek etimologis kebahasaan, kata “adil” berasal dari bahasa Arab “adala” yang mengandung makna *tengah* atau *pertengahan*. Dari makna ini, kata “adala” kemudian disinonimkan dengan *wash* yang menurunkan kata *wasith*, yang berarti *penengah* atau orang yang berdiri di tengah yang mengisyaratkan sikap yang adil.⁴³

Dari pengertian ini pula, kata adil disinonimkan dengan *inshaf* yang berarti sadar, karena orang yang adil adalah orang yang sanggup berdiri di tengah tanpa *a priori* memihak. Orang yang demikian adalah orang yang selalu menyadari persoalan yang dihadapi itu dalam konteksnya yang menyeluruh, sehingga sikap atau keputusan yang diambil berkenaan dengan persoalan itu pun menjadi tepat dan benar.⁴⁴

Dengan demikian, sebenarnya adil atau keadilan itu sulit untuk dilukiskan dengan kata-kata, akan tetapi lebih dekat untuk dirasakan. Orang lebih mudah merasakan adanya keadilan atau ketidakadilan ketimbang mengatakan apa dan bagaimana keadilan itu. Memang terasa sangat abstrak dan relatif, apalagi tujuan adil atau keadilan itupun beraneka ragam, tergantung mau dibawa kemana.

Keadilan akan terasa manakala sistem yang relevan dalam struktur-struktur dasar masyarakat tertata dengan baik, lembaga-lembaga politis, ekonomi dan sosial memuaskan dalam kaitannya dengan konsep kestabilan dan keseimbangan. Rasa

⁴² Majid Khadduri, *The Islamic Conception of Justice*, Baltimore and London : The Johns Hopkins University Press, 1984, hlm. 1, sebagaimana dikutip Mahmutarom, *Rekonstruksi Konsep Keadilan*, Undip Semarang, 2009, hlm. 31

⁴³ *Ibid.*

⁴⁴ Nurcholis Madjid, *Islam Kemanusiaan dan Kemoderenan, Doktrin dan Peradaban, Sebuah Telaah Kritis tentang Masalah Keimanan*, Jakarta : Yayasan Wakaf Paramadina, Cetakan kedua, 1992, hlm. 512-513, sebagaimana dikutip Mahmutarom, *Rekonstruksi Konsep Keadilan*, Undip Semarang, 2009, hlm. 31

keadilan masyarakat dapat pula kita temukan dalam pelaksanaan penegakan hukum melalui putusan hakim.

Keadilan secara umum diartikan sebagai perbuatan atau perlakuan yang adil. Sementara adil adalah tidak berat sebelah, tidak memihak dan berpihak kepada yang benar. Keadilan menurut kajian filsafat adalah apabila dipenuhi dua prinsip, yaitu : pertama tidak merugikan seseorang dan kedua, perlakuan kepada tiap-tiap manusia apa yang menjadi haknya. Jika kedua ini dapat dipenuhi barulah itu dikatakan adil. Dalam keadilan harus ada kepastian yang sebanding, dimana apabila digabung dari hasil gabungan tersebut akan menjadi keadilan.

Pada prakteknya, pemaknaan keadilan modern dalam penanganan permasalahan-permasalahan hukum ternyata masih debatable. Banyak pihak merasakan dan menilai bahwa lembaga pengadilan telah bersikap kurang adil karena terlalu syarat dengan prosedur, formalistis, kaku, dan lamban dalam memberikan putusan terhadap suatu perkara. Agaknya faktor tersebut tidak lepas dari cara pandang hakim terhadap hukum yang amat kaku dan normatif-prosedural dalam melakukan konkretisasi hukum. Idealnya hakim harus mampu menjadi *living interpretator* yang mampu menangkap semangat keadilan dalam masyarakat dan tidak terbelenggu oleh kekakuan normatif – prosedural yang ada dalam suatu peraturan perundang-undangan bukan lagi sekedar sebagai *la bouche de la loi* (corong undang-undang).

Lebih lanjut dalam memaknai dan mewujudkan keadilan, Teori Hukum Alam sejak Socrates hingga Francois Geny yang tetap mempertahankan keadilan sebagai mahkota hukum. Teori Hukum Alam mengutamakan “*the search for justice*”.⁴⁵ Terdapat macam-macam teori mengenai keadilan dan masyarakat yang adil. Teori-teori ini menyangkut hak dan kebebasan, peluang kekuasaan, pendapatan dan kemakmuran.

⁴⁵ Theo Huijbers, *Filsafat Hukum Dalam Lintasan Sejarah*, Cet VIII, Yogyakarta: Kanisius, 1995, hlm. 196.

a. Teori Keadilan Pancasila

Negara Pancasila adalah negara kebangsaan yang berkeadilan sosial, yang berarti bahwa negara sebagai penjelmaan manusia sebagai Makhluk Tuhan yang Maha Esa, sifat kodrat individu dan makhluk sosial bertujuan untuk mewujudkan suatu keadilan dalam hidup bersama (Keadilan Sosial). Keadilan sosial tersebut didasari dan dijiwai oleh hakikat keadilan manusia sebagai makhluk yang beradab (sila kedua). Manusia pada hakikatnya adalah adil dan beradab, yang berarti manusia harus adil terhadap diri sendiri, adil terhadap Tuhannya, adil terhadap orang lain dan masyarakat serta adil terhadap lingkungan alamnya.⁴⁶

Berkaitan dengan Keadilan Sosial dimaksud, pandangan keadilan dalam hukum secara harfiahnya mempunyai makna yang sempit yakni apa yang sesuai dengan hukum dianggap adil sedang yang melanggar hukum dianggap tidak adil. Jika terjadi pelanggaran hukum, maka harus dilakukan pengadilan untuk memulihkan keadilan. Dalam hal terjadinya pelanggaran pidana atau yang dalam bahasa sehari-hari disebut “*kejahatan*” maka harus dilakukan pengadilan yang akan melakukan pemulihan keadilan dengan menjatuhkan hukuman kepada orang yang melakukan pelanggaran pidana atau kejahatan tersebut.

Pandangan keadilan dalam hukum nasional bersumber pada dasar negara. Pancasila sebagai dasar negara atau falsafah negara (*fiilosofische grondslag*) sampai sekarang tetap dipertahankan dan masih tetap dianggap penting bagi negara Indonesia. Secara aksiologis, bangsa Indonesia merupakan pendukung nilai-nilai Pancasila (*subscriber of values Pancasila*). Bangsa Indonesia yang

⁴⁶ <http://kartikarahmah2406.wordpress.com/2012/12/02/teori-keadilan-sosial>.

berketuhanan, yang berkemanusiaan, yang berpersatuan, yang berkerakyatan, dan yang berkeadilan sosial.

Sebagai pendukung nilai, bangsa Indonesialah yang menghargai, mengakui, serta menerima Pancasila sebagai suatu bernilai. Pengakuan, penghargaan, dan penerimaan Pancasila sebagai sesuatu yang bernilai itu akan tampak merefleksikan dalam sikap, tingkah laku, dan perbuatan bangsa Indonesia. Kalau pengakuan, penerimaan, atau penghargaan itu direfleksikan dalam sikap, tingkah laku, serta perbuatan manusia dan bangsa Indonesia dalam hal ini sekaligus adalah pengembannya dalam sikap, tingkah laku, dan perbuatan manusia Indonesia. Oleh karenanya Pancasila sebagai suatu sumber hukum tertinggi secara nasional dan sebagai rasionalitasnya adalah sebagai sumber hukum nasional bangsa Indonesia.

Pandangan keadilan dalam hukum nasional bangsa Indonesia tertuju pada dasar negara, yaitu Pancasila, yang mana sila kelimanya berbunyi: “Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”. Yang menjadi persoalan sekarang adalah apakah yang dinamakan adil menurut konsepsi hukum nasional yang bersumber pada Pancasila.

Untuk lebih lanjut menguraikan tentang keadilan dalam perspektif hukum nasional, terdapat diskursus penting tentang adil dan keadilan sosial. Adil dan keadilan adalah pengakuan dan perlakuan seimbang antara hak dan kewajiban.

Konsepsi demikian apabila dihubungkan dengan sila kedua dari Pancasila sebagai sumber hukum nasional bangsa Indonesia, pada hakikatnya menginstruksikan agar senantiasa melakukan perhubungan yang serasi antar manusia secara individu dengan kelompok individu yang lainnya sehingga tercipta hubungan yang adil dan beradab.

Lebih lanjut apabila dihubungkan dengan “Keadilan Sosial”, maka keadilan itu harus dikaitkan dengan hubungan-hubungan kemasyarakatan.

Keadilan sosial dapat diartikan sebagai:

- 1) mengembalikan hak-hak yang hilang kepada yang berhak.
- 2) menumpas keaniayaan, ketakutan dan perkosaan dan pengusaha-pengusaha.
- 3) merealisasikan persamaan terhadap hukum antara setiap individu, pengusaha-pengusaha dan orang-orang mewah yang didapatnya dengan tidak wajar”.

Keadilan sosial menyangkut kepentingan masyarakat dengan sendirinya individu yang berkeadilan sosial itu harus menyisihkan kebebasan individunya untuk kepentingan Individu yang lainnya.

Hukum nasional hanya mengatur keadilan bagi semua pihak, oleh karenanya keadilan didalam perspektif hukum nasional adalah keadilan yang mensesikan atau menseslaraskan keadilan-keadilan yang bersifat umum diantara sebagian dari keadilan-keadilan individu. Dalam keadilan ini lebih menitikberatkan pada keseimbangan antara hak-hak individu masyarakat dengan kewajiban-kewajiban umum yang ada didalam kelompok masyarakat hukum.⁴⁷

Menurut Tap MPR No.1 Tahun 2003 terdapat 45 butir Pancasila, untuk sila kelima terdapat 11 butir Pancasila, yakni :

- (1) Mengembangkan perbuatan yang luhur, yang mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan dan kegotongroyongan.
- (2) Mengembangkan sikap adil terhadap sesama.
- (3) Menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban.
- (4) Menghormati hak orang lain.
- (5) Suka memberi pertolongan kepada orang lain agar dapat berdiri sendiri.
- (6) Tidak menggunakan hak milik untuk usaha-usaha yang bersifat pemerasan terhadap orang lain.

⁴⁷ <http://ugun-guntari.blogspot.com/2011/02/teori-keadilan-perspektif-hukum.html>

- (7) Tidak menggunakan hak milik untuk hal-hal yang bersifat pemborosan dan gaya hidup mewah.
- (8) Tidak menggunakan hak milik untuk bertentangan dengan atau merugikan kepentingan umum.
- (9) Suka bekerja keras.
- (10) Suka menghargai hasil karya orang lain yang bermanfaat bagi kemajuan dan kesejahteraan bersama.
- (11) Suka melakukan kegiatan dalam rangka mewujudkan kemajuan yang merata dan berkeadilan sosial.

b. Teori Keadilan Aristoteles

Pandangan Aristoteles tentang keadilan bisa didapatkan dalam karya *nichomachean ethics*, *politics*, dan *rethoric*. Lebih khusus, dalam buku *nicomachean ethics*, buku itu sepenuhnya ditujukan bagi keadilan, yang, berdasarkan filsafat umum Aristoteles, mesti dianggap sebagai inti dari filsafat hukum, “karena hukum hanya bisa ditetapkan dalam kaitannya dengan keadilan”.⁴⁸

Pendapat bahwa keadilan mesti dipahami dalam pengertian kesamaan, namun Aristoteles membuat pembedaan penting antara kesamaan numerik dan kesamaan proporsional. Kesamaan numerik mempersamakan setiap manusia sebagai satu unit, yang sekarang biasa dipahami tentang kesamaan bahwa semua warga adalah sama di depan hukum. Kesamaan proporsional memberi tiap orang apa yang menjadi haknya sesuai dengan kemampuan, prestasi, dan sebagainya.

Pembedaan ini Aristoteles menghadirkan banyak kontroversi dan perdebatan seputar keadilan. Lebih lanjut, dia membedakan keadilan menjadi jenis

⁴⁸ Carl Joachim Friedrich, *Filsafat Hukum Perspektif Historis*, Bandung : Nuansa dan Nusamedia, 2004, hlm. 24

keadilan distributif dan keadilan korektif. Keadilan yang pertama berlaku dalam hukum publik, yang kedua dalam hukum perdata dan pidana. Keadilan distributif dan korektif sama-sama rentan terhadap problema kesamaan atau kesetaraan dan hanya bisa dipahami dalam kerangka konsepsi di wilayah keadilan distributif, bahwa imbalan yang sama-rata diberikan atas pencapaian yang sama rata. Pada keadilan yang kedua, bahwa yang menjadi persoalan bahwa ketidaksetaraan disebabkan oleh, misalnya, pelanggaran kesepakatan.

Keadilan distributif menurut Aristoteles berfokus pada distribusi, honor, kekayaan, dan barang-barang lain yang sama-sama bisa didapatkan dalam masyarakat. Dengan mengesampingkan “pembuktian” matematis, jelas bahwa apa yang ada dibenak Aristoteles bahwa distribusi kekayaan dan barang berharga lain berdasarkan nilai yang berlaku di kalangan warga. Distribusi yang adil boleh jadi merupakan distribusi yang sesuai dengan nilai kebaikan, yakni nilai bagi masyarakat.⁴⁹

Di sisi lain, keadilan korektif berfokus pada pembetulan sesuatu yang salah. Jika suatu pelanggaran dilanggar atau kesalahan dilakukan, maka keadilan korektif berusaha memberikan kompensasi yang memadai bagi pihak yang dirugikan; jika suatu kejahatan telah dilakukan, maka hukuman yang pantas perlu diberikan kepada si pelaku. Bagaimanapun, ketidakadilan akan mengakibatkan terganggu tentang “kesetaraan” yang sudah mapan atau telah terbentuk. Keadilan korektif bertugas membangun kembali kesetaraan tersebut. Uraian tersebut nampak bahwa keadilan korektif merupakan wilayah peradilan sedangkan keadilan distributif merupakan bidangnya pemerintah.⁵⁰

⁴⁹ *Ibid*, hlm. 25

⁵⁰ *Ibid*

Dalam membangun argumentasi, Aristoteles menekankan perlu dilakukan pembedaan antara vonis yang mendasarkan keadilan pada sifat kasus dan yang didasarkan pada watak manusia yang umum dan lazim, dengan vonis yang berlandaskan pandangan tertentu dari komunitas hukum tertentu. Pembedaan ini jangan dicampuradukkan dengan pembedaan antara hukum positif yang ditetapkan dalam undang-undang dan hukum adat. Berdasarkan pembedaan Aristoteles, dua penilaian yang terakhir itu dapat menjadi sumber pertimbangan yang hanya mengacu pada komunitas tertentu, sedangkan keputusan serupa yang lain, kendati diwujudkan dalam bentuk perundang-undangan, tetap merupakan hukum alam jika bisa didapatkan dari fitrah umum manusia.⁵¹

c. Keadilan Sosial Ala John Rawls

John Rawls dalam buku *a theory of justice* menjelaskan teori keadilan sosial sebagai *the difference principle* dan *the principle of fair equality of opportunity*. Inti *the difference principle*, bahwa perbedaan sosial dan ekonomis harus diatur agar memberikan manfaat yang paling besar bagi mereka yang paling kurang beruntung.

Istilah perbedaan sosial ekonomis dalam prinsip perbedaan menuju pada ketidaksamaan dalam prospek seorang untuk mendapatkan unsur pokok kesejahteraan, pendapatan, dan otoritas. Sementara itu, *the principle of fair equality of opportunity* menunjukkan pada mereka yang paling kurang mempunyai peluang untuk mencapai prospek kesejahteraan, pendapat dan otoritas. Mereka inilah yang harus diberi perlindungan khusus.⁵²

Rawls mengerjakan teori mengenai prinsip-prinsip keadilan terutama sebagai alternatif bagi teori utilitarisme sebagaimana dikemukakan Hume,

⁵¹ *Ibid*, hlm. 26-27

⁵² *Ibid*, hlm. 27

Bentham dan Mill. Rawls berpendapat bahwa dalam masyarakat yang diatur menurut prinsip-prinsip utilitarisme, orang-orang akan kehilangan harga diri, lagi pula bahwa pelayanan demi perkembangan bersama akan lenyap. Rawls juga berpendapat bahwa teori ini lebih keras dari apa yang dianggap normal oleh masyarakat. Memang boleh jadi diminta pengorbanan demi kepentingan umum, tetapi tidak dapat dibenarkan bahwa pengorbanan ini pertama-tama diminta dari orang-orang yang sudah kurang beruntung dalam masyarakat.

Menurut Rawls, situasi ketidaksamaan harus diberikan aturan yang sedemikian rupa sehingga paling menguntungkan golongan masyarakat yang paling lemah. Hal ini terjadi kalau dua syarat dipenuhi. Pertama, situasi ketidaksamaan menjamin maximum minimal bagi golongan orang yang paling lemah. Artinya situasi masyarakat harus sedemikian rupa sehingga dihasilkan untung yang paling tinggi yang mungkin dihasilkan bagi golongan orang-orang kecil. Kedua, ketidaksamaan diikat pada jabatan-jabatan yang terbuka bagi semua orang, supaya kepada semua orang diberikan peluang yang sama besar dalam hidup. Berdasarkan pedoman ini semua perbedaan antara orang berdasarkan ras, kulit, agama dan perbedaan lain yang bersifat primordial, harus ditolak.

Lebih lanjut John Rawls menegaskan bahwa maka program penegakan keadilan yang berdimensi kerakyatan haruslah memperhatikan dua prinsip keadilan, yaitu, pertama, memberi hak dan kesempatan yang sama atas kebebasan dasar yang paling luas seluas kebebasan yang sama bagi setiap orang. Kedua, mampu mengatur kembali kesenjangan sosial ekonomi yang terjadi sehingga dapat memberi keuntungan yang bersifat timbal balik (*reciprocal*

benefits) bagi setiap orang, baik mereka yang berasal dari kelompok beruntung maupun tidak beruntung.⁵³

Dengan demikian, prinsip perbedaan menuntut diaturnya struktur dasar masyarakat sedemikian rupa sehingga kesenjangan prospek mendapat hal-hal utama kesejahteraan, pendapatan, otoritas diperuntukkan bagi keuntungan orang-orang yang paling kurang beruntung. Ini berarti keadilan sosial harus diperjuangkan untuk dua hal : Pertama, melakukan koreksi dan perbaikan terhadap kondisi ketimpangan yang dialami kaum lemah dengan menghadirkan institusi-institusi sosial, ekonomi, dan politik yang memberdayakan. Kedua, setiap aturan harus memosisikan diri sebagai pemandu untuk mengembangkan kebijakan-kebijakan untuk mengoreksi ketidakadilan yang dialami kaum lemah.

John Rawls menyatakan dua prinsip keadilan yang dipercaya akan dipilih dalam posisi awal. Di bagian ini John Rawls hanya akan membuat komentar paling umum, dan karena itu formula pertama dari prinsip-prinsip ini bersifat tentative. Kemudian John Rawls mengulas sejumlah rumusan dan merancang langkah demi langkah pernyataan final yang akan diberikan nanti. John Rawls yakin bahwa tindakan ini membuat penjelasan berlangsung dengan alamiah.

Pernyataan pertama dari dua prinsip tersebut berbunyi sebagai berikut:⁵⁴

Pertama, setiap orang mempunyai hak yang sama atas kebebasan dasar yang paling luas, seluas kebebasan yang sama bagi semua orang.

Kedua, ketimpangan sosial dan ekonomi mesti diatur sedemikian rupa, sehingga (a) dapat diharapkan memberi keuntungan semua orang, dan (b) semua posisi dan jabatan terbuka bagi semua orang. Ada dua frasa ambigu pada prinsip

⁵³ John Rawls, *A Theory of Justice*, London : Oxford University Press, 1973, yang sudah diterjemahkan dalam Bahasa Indonesia oleh Uzair Fauzan dan Heru Prasetyo, *Teori Keadilan*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2006, hlm. 69

⁵⁴ *Ibid*, hlm. 72

kedua, yakni “keuntungan semua orang” dan “sama-sama terbuka bagi semua orang”. Pengertian frasa-frasa itu secara lebih tepat yang akan mengarah pada rumusan kedua. Versi akhir dari dua prinsip tersebut diungkapkan dalam mempertimbangkan prinsip pertama.

Melalui jalan komentar umum, prinsip-prinsip tersebut terutama menerapkan struktur dasar masyarakat, mereka akan mengatur penerapan hak dan kewajiban dan mengatur distribusi keuntungan sosial dan ekonomi. Sebagaimana diungkapkan rumusan mereka, prinsip-prinsip tersebut menganggap bahwa struktur sosial dapat dibagi menjadi dua bagian utama, prinsip pertama diterapkan yang satu, yang kedua pada yang lain. Mereka membagi antara aspek-aspek sistem sosial yang mendefinisikan dan menjamin kebebasan warganegara dan aspek-aspek yang menunjukkan dan mengukuhkan ketimpangan sosial ekonomi. Kebebasan dasar warga Negara adalah kebebasan politik (hak untuk memilih dan dipilih menduduki jabatan publik) bersama dengan kebebasan berbicara dan berserikat, kebebasan berkeyakinan dan kebebasan berpikir, kebebasan seseorang seiring dengan kebebasan untuk mempertahankan hak milik (personal), dan kebebasan dari penangkapan sewenang-wenang sebagaimana didefinisikan oleh konsep *rule of law*. Kebebasan-kebebasan ini oleh prinsip pertama diharuskan setara, karena warga suatu masyarakat yang adil mempunyai hak-hak dasar yang sama.

Prinsip kedua berkenaan dengan distribusi pendapatan dan kekayaan serta dengan desain organisasi yang menggunakan perbedaan dalam otoritas dan tanggung jawab, atau rantai komando. Sementara distribusi kekayaan dan pendapatan tidak perlu sama, harus demi keuntungan semua orang, dan pada saat yang sama, posisi-posisi otoritas dan jabatan komando harus bisa diakses oleh

semua orang. Masyarakat yang menerapkan prinsip kedua dengan membuat posisi-posisinya terbuka bagi semua orang, sehingga tunduk dengan batasan ini, akan mengatur ketimpangan sosial ekonomi sedemikian hingga semua orang diuntungkan.

Prinsip-prinsip ini ditata dalam tata urutan dengan prinsip pertama mendahului prinsip kedua. Urutan ini mengandung arti bahwa pemisahan dari lembaga-lembaga kebebasan setara yang diperlukan prinsip pertama tidak bisa dijustifikasi, atau digantikan dengan keutungan sosial dan ekonomi yang lebih besar. Distribusi kekayaan dan pendapatan, serta hierarki otoritas, harus sejalan dengan kebebasan warga negara dan kesamaan kesempatan.

Jelas bahwa prinsip-prinsip tersebut agak spesifik isinya, dan penerimaan mereka terletak pada asumsi-asumsi tertentu yang pada akhirnya harus dijelaskan. Teori keadilan tergantung pada teori masyarakat dalam hal-hal yang akan tampak nyata nanti. Sekarang, harus dicermati bahwa dua prinsip tersebut (dan hal ini berlaku pada semua rumusan) adalah kasus khusus tentang konsepsi keadilan yang lebih umum yang bisa dijelaskan sebagai berikut.⁵⁵

“Semua nilai sosial – kebebasan dan kesempatan, pendapatan dan kekayaan dan basis-basis harga diri – didistribusikan secara sama kecuali jika distribusi yang tidak sama dari sebagian, atau semua, nilai tersebut demi keuntungan semua orang.”

Ketidakadilan adalah ketimpangan yang tidak menguntungkan semua orang. Tentu, konsepsi ini sangat kabur dan membutuhkan penafsiran.

Sebagai langkah pertama, anggaplah bahwa struktur dasar masyarakat mendistribusikan sejumlah nilai-nilai primer, yakni segala sesuatu yang diinginkan semua orang yang berakal. Nilai-nilai ini biasanya punya kegunaan apa pun rencana hidup seseorang. Sederhananya, anggaplah bahwa nilai-nilai primer utama pada disposisi masyarakat adalah hak dan kebebasan, kekuasaan dan

⁵⁵ *Ibid*, hlm. 74

kesempatan, pendapatan dan kekayaan. Hal-hal tersebut merupakan nilai-nilai sosial primer. Nilai-nilai primer lain seperti kesehatan dan kekuatan, kecerdasan dan imajinasi, hal-hal natural, kendati kepemilikan mereka dipengaruhi oleh struktur dasar, namun tidak langsung berada di bawah kontrolnya. Bayangkan tatanan hipotesis awal di mana semua nilai primer di distribusikan secara sama, semua orang punya hak dan kewajiban yang sama, pendapatan dan kekayaan dibagi sama rata. Kondisi ini memberikan standar untuk menilai perbaikan. Jika ketimpangan kekayaan dan kekuasaan organisasional akan membuat semua orang menjadi lebih baik daripada situasi asal hipotesis ini, maka mereka sejalan dengan konsepsi umum.

Mustahil secara teoritis, bahwa dengan memberikan sejumlah kebebasan fundamental, mereka secara memadai dikompensasi capaian-capaian ekonomi dan sosialnya. Konsepsi keadilan umum tidak menerapkan batasan pada jenis ketimpangan apa yang diperbolehkan, hanya mengharuskan agar posisi semua orang bisa diperbaiki. Tidak perlu mengandaikan sesuatu yang amat drastis seperti persetujuan pada perbudakan. Bayangkan bahwa orang-orang justru menanggalkan hak-hak politik tertentu manakala keuntungan ekonomi signifikan dan kemampuan mereka untuk memengaruhi arus kebijaksanaan melalui penerapan hak-hak tersebut pada semua kasus akan terpinggir. Pertukaran jenis ini yang akan diungkapkan dua prinsip tersebut, setelah diurutkan secara serial mereka tidak mengijinkan pertukaran antara kebebasan dasar dengan capaian-capaian sosial dan ekonomi. Urutan secara serial atas prinsip-prinsip tersebut mengekspresikan pilihan dasar di antara nilai-nilai sosial primer. Ketika pilihan ini rasional, begitu pula pilihan prinsip-prinsip tersebut dalam urutan ini.

Dalam mengembangkan keadilan sebagai *fairness*, dalam banyak hal akan mengabaikan konsepsi umum tentang keadilan dan justru mengulas kasus khusus

dua prinsip dalam urutan. Keuntungan dari prosedur ini, bahwa sejak awal persoalan prioritas diakui, kemudian diciptakan upaya untuk menemukan prinsip-prinsip untuk mengatasinya. Orang digiring untuk memperhatikan seluruh kondisi di mana pengetahuan tentang yang absolute memberi penekanan pada kebebasan dengan menghargai keuntungan sosial dan ekonomi, sebagaimana didefinisikan oleh *leksikal order* dua prinsip tadi, akan jadi masuk akal. Urutan ini tampak ekstrim dan terlampau spesial untuk menjadi hal yang sangat menarik, namun ada lebih banyak justifikasi daripada yang akan terlihat pada pandangan pertama. Atau setidaknya seperti yang akan disebutkan. Selain itu, perbedaan antara hak-hak dan kebebasan fundamental dengan keuntungan sosial dan ekonomi menandai perbedaan di antara nilai sosial primer yang seharusnya dimanfaatkan. Perbedaan yang ada dan urutan yang diajukan hanya bersandar pada perkiraan. Namun penting untuk menunjukkan kalimat utama dari konsepsi keadilan yang masuk akal, dan dalam kondisi, dua prinsip dalam tata urutan serial tersebut bisa cukup berguna.

Kenyataan bahwa dua prinsip tersebut bisa diterapkan pada berbagai lembaga punya konsekuensi tertentu. Berbagai hal menggambarkan hal ini. Pertama, hak-hak dan kebebasan yang diacu oleh prinsip-prinsip ini adalah hak-hak dan kebebasan yang didefinisikan oleh aturan publik dari struktur dasar. Kebebasan orang ditentukan oleh hak dan kewajiban yang dibentuk lembaga-lembaga utama masyarakat. Kebebasan merupakan pola yang pasti dari bentuk-bentuk sosial. Prinsip pertama menyatakan bahwa seperangkat aturan tertentu, aturan-aturan yang mendefinisikan kebebasan dasar, diterapkan pada semua orang secara sama dan membiarkan kebebasan ekstensif yang sesuai dengan kebebasan bagi semua. Satu alasan untuk membatasi hak-hak yang menentukan kebebasan

dan mengurangi kebebasan bahwa hak-hak setara sebagaimana didefinisikan secara institusional tersebut saling mencampuri.

Hal lain yang harus diingat bahwa ketika prinsip-prinsip menyebutkan person, atau menyatakan bahwa semua orang memperoleh sesuatu dari ketidaksetaraan, acuannya person yang memegang berbagai posisi sosial, atau jabatan atau apapun yang dikukuhkan oleh struktur dasar. Dalam menerapkan prinsip kedua diasumsikan bahwa dimungkinkan untuk memberi harapan akan kesejahteraan pada individu-individu yang memegang posisi-posisi tersebut. Harapan ini menunjukkan masa depan hidup mereka sebagaimana dilihat dari status sosial mereka. Secara umum, harapan orang-orang representative bergantung pada distribusi hak dan kewajiban di seluruh struktur dasar. Ketika hal ini berubah, harapan berubah. Dapat diasumsikan bahwa harapan-harapan tersebut terhubung dengan menaikkan masa depan orang yang representative pada satu posisi, berarti kita meningkatkan atau menurunkan masa depan orang-orang representative di posisi-posisi lain. Hal ini bisa diterapkan pada bentuk-bentuk institusional, prinsip kedua (atau bagian pertamanya) mengacu pada harapan akan individu-individu representative. Kedua prinsip tersebut tidak bisa diterapkan pada distribusi nilai-nilai tertentu pada individu-individu tertentu yang bisa diidentifikasi oleh nama-nama pas mereka. Situasi di mana seseorang mempertimbangkan bagaimana mengalokasikan komoditas-komoditas tertentu pada orang-orang yang membutuhkan yang diketahui tidak berada dalam cakupan prinsip tersebut. Mereka bermaksud mengatur tatanan institusional dasar, dan tidak boleh mengasumsikan bahwa terdapat banyak kesamaan dari sudut pandang keadilan antara porsi administratif berbagai nilai pada person-person spesifik dengan desain yang layak tentang masyarakat. Intuisi *common sense* mengenai

porsi administratif mungkin merupakan panduan yang buruk bagi desain tata masyarakat.

Sekarang prinsip kedua menuntut agar setiap orang mendapat keuntungan dari ketimpangan dalam struktur dasar. Berarti pasti masuk akal bagi setiap orang representative yang didefinisikan oleh struktur ini, ketika ia memandangnya sebagai sebuah titik perhatian, untuk memilih masa depannya dengan ketimpangan daripada masa depannya tanpa ketimpangan. Orang tidak boleh menjustifikasi perbedaan pendapatan atau kekuatan organisasional karena orang-orang lemah lebih diuntungkan oleh lebih banyaknya keuntungan orang lain. Lebih sedikit penghapusan kebebasan yang dapat diseimbangkan dengan cara ini. Dengan diterapkan pada struktur dasar, prinsip utilitas akan memaksimalkan jumlah harapan orang-orang representative (ditekankan oleh sejumlah orang yang mereka wakili, dalam pandangan klasik), dan hal ini akan membuat kita mengganti sejumlah kerugian dengan pencapaian hal lain. Dua prinsip tersebut menyatakan bahwa semua orang mendapat keuntungan dari ketimpangan sosial dan ekonomi. Namun jelas bahwa ada banyak cara yang membuat semua orang bisa diuntungkan ketika penataan awal atas kesetaraan dianggap sebagai standar. Bagaimana memilih di antara berbagai kemungkinan ini? Pada prinsipnya harus jelas sehingga dapat memberikan kesimpulan yang pasti.

d. Teori Keadilan dalam Filsafat Hukum Islam

1) Keadilan dalam perspektif Hukum Islam

Masalah keadilan menurut hukum Islam, tidak terlepas dari filsafat hukum Islam dan teori mengenai tujuan hukum Islam, yang pada prinsipnya adalah

bagaimana mewujudkan “*kemanfaatan*” kepada seluruh umat manusia, yang mencakupi “*kemanfaatan*” dalam kehidupan di dunia maupun di akherat.

Tujuan mewujudkan “*kemanfaatan*” ini, sesuai dengan prinsip umum Al-Qur’an:

- a) *al-Asl fi al-manafi al-hall wa fi al-mudar al man’u* (segala yang bermanfaat dibolehkan, dan segala yang mudarat dilarang);
- b) *la darara wa la dirar* (jangan menimbulkan kemudaratatan dan jangan menjadi korban kemudaratatan);
- c) *ad-Darar yuzal* (bahaya harus dihilangkan).⁵⁶

Lebih lanjut dalam gagasan Islam tentang keadilan dimulai dari diskursus tentang keadilan ilahiyah, apakah rasio manusia dapat mengetahui baik dan buruk untuk menegakkan keadilan dimuka bumi tanpa bergantung pada wahyu atau sebaliknya manusia itu hanya dapat mengetahui baik dan buruk melalui wahyu (Allah).

Pada optik inilah perbedaan-perbedaan teologis di kalangan cendekiawan Islam muncul. Perbedaan-perbedaan tersebut berakar pada dua konsepsi yang bertentangan mengenai tanggung jawab manusia untuk menegakkan keadilan ilahiah, dan perdebatan tentang hal itu melahirkan dua mazhab utama teologi dialektika Islam yaitu: mu`tazilah dan asy`ariyah.

Tesis dasar Mu`tazilah adalah bahwa manusia, sebagai yang bebas, bertanggung jawab di hadapan Allah yang adil. Selanjutnya, baik dan buruk merupakan kategori-kategori rasional yang dapat diketahui melalui nalar – yaitu, tak bergantung pada wahyu. Allah telah menciptakan akal manusia

⁵⁶ Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan*, Cet IV, Jakarta : Prenada Media Goup, 2012, hlm. 216 - 217.

sedemikian rupa sehingga mampu melihat yang baik dan buruk secara obyektif.⁵⁷

2) Perspektif syariat Islam tentang Hukum Positif di Indonesia

Syari'at Islam sesungguhnya meliputi keyakinan spiritual dan ideologi politik. Spiritualisme Islam telah membahas pribadi manusia dengan Allah yang terangkum dalam *akidah* dan *ubudiah*, sebaliknya ideologi politik Islam telah membahas seluruh urusan keduniaan yang terangkum dalam hubungan manusia dengan dirinya sendiri maupun dengan sesamanya, baik menyangkut bidang pemerintahan, ekonomi, sosial, politik luar negeri, pendidikan, dan sebagainya⁵⁸.

Namun demikian, bila membicarakan syari'at dalam arti hukum Islam, maka terjadi pemisahan bidang hukum sebagai disiplin ilmu hukum. Sesungguhnya hukum Islam tidak membedakan secara tegas antara wilayah hukum privat dan hukum publik, seperti yang dipahami dalam ilmu hukum barat karena dalam hukum privat terdapat segi-segi hukum publik; demikian pula sebaliknya dalam hukum publik terdapat pula segi-segi hukum privat. Ruang lingkup hukum Islam dalam arti fikih Islam meliputi : *munakahat*, *warisan*, *muamalat* dalam arti khusus, *jinayah* atau *uqubat*, *al-ahkam assulthoniyah (khilafah)*, *siyar*, dan *mukhasamat*⁵⁹.

Apabila Hukum Islam itu disistematisasikan seperti di dalam tata hukum Indonesia, maka akan tergambar bidang ruang lingkup muamalat dalam arti luas seperti di bawah ini :

⁵⁷ <http://diqa-butar-butar.blogspot.com/2011/09/teori-teori-keadilan.html>

⁵⁸ Hisbut Tahrir Indonesia. 2002. Menegakkan Syari'at Islam. (Jakarta: Hisbut Tahrir Indonesia), hal. 39

⁵⁹ M.. Rosyidi. 1971. Keutamaan Hukum Islam. (Jakarta: Bulan Bintang), hal. 25.

a) tentang Hukum Perdata berdasarkan perspektif syariat Islam

Hukum Perdata (Islam) meliputi :⁶⁰

- 1). **Munakahat**, mengatur segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan dan perceraian serta akibatnya,
- b. Wirasah**, mengatur segala masalah dengan pewaris, ahli waris, harta peninggalan, serta pembagian warisan. Hukum warisan Islam ini disebut juga hukum *faroid*,
- c. Muamalat**, ialah dalam arti yang khusus, mengatur masalah kebendaan dan hak-hak atas benda, tata hubungan manusia dalam masalah jual beli, sewa menyewa, pinjam meminjam, perserikatan, kontrak dan sebagainya.

a) tentang Hukum Publik berdasarkan perspektif syariat Islam

Hukum **Publik (Islam)** meliputi :⁶¹

- a. Jinayah**, yang memuat aturan-aturan mengenai perbuatan-perbuatan yang diancam dengan hukuman, baik dalam jarimah hudud maupun dalam *jarimah ta'zir*. Yang dimaksud dengan *jarimah* adalah perbuatan tindak pidana. *Jarimah hudud* adalah perbuatan pidana yang telah ditentukan bentuk dan batas hukumannya dalam al-Qur'an dan As-Sunnah (*hudud* jamaknya *hadd*, artinya batas). *Jarimah ta'zir* adalah perbuatan tindak pidana yang bentuk dan ancaman hukumnya ditentukan oleh penguasa sebagai pelajaran bagi pelakunya (*ta'zir* artinya: ajaran atau pelajaran);

⁶⁰ Ibnu Hadjar. 2006. Syariat Islam dan Hukum Positif di Indonesia. Jakarta : Al Mawarid Edisi XVI

⁶¹ *Ibid.* Ibnu Hadjar

- b. **al-ahkam as-sulthoniyah**, membicarakan permasalahan yang berhubungan dengan kepala Negara/pemerintahan, hak pemerintah pusat dan daerah, tentang pajak, dan sebagainya;
- c. **Siyar**, mengatur urusan perang dan damai, tata hubungan dengan pemeluk agama lain dan Negara lain; dan
- d. **mukhasamat**, mengatur soal peradilan, kehakiman, dan hukum acara. Apabila bagian-bagian hukum Islam bidang **muamalat** dalam arti luas tersebut dibandingkan dengan susunan hukum Barat, seperti dalam ilmu-ilmu hukum, maka *munakahat*, dapat disamakan dengan hukum perkawinan; *wirasah/faroid* sama dengan hukum kewarisan; **muamalat** dalam arti khusus sama dengan hukum benda dan hukum perjanjian, *jinayah/uqubat* sama dengan hukum pidana; al-ahkam assulthoniyah sama dengan hukum ketatanegaraan, yaitu tata Negara dan administrasi Negara; *siyar* sama dengan hukum internasional; dan *mukhasamat* sama dengan hukum acara.

Muamalah merupakan bagian dari hukum Islam yang mengatur hubungan antara seseorang dan orang lain. Contoh hukum Islam yang termasuk muamalah, seperti jual beli, sewa menyewa, serta usaha perbankan dan asuransi yang islami. Dari pengertian muamalah tersebut ada yang berpendapat bahwa muamalah hanya menyangkut permasalahan hak dan harta yang muncul dari transaksi antara seseorang dengan orang lain atau antara seseorang dan badan hukum atau antara badan hukum yang satu dan badan hukum yang lain.⁶²

⁶² <http://nitehawkripper.blogspot.com/2011/06/hukum-islam-tentang-muamalah.html> diakses pada tanggal 14 Juli 2018

Pranata penyelesaian sengketa para pihak pada awal pemerintahan Islam, pernah dikenal dengan nama lembaga kekuasaan kehakiman Islam, lembaga kehakiman ini dapat dijumpai dalam sepanjang sejarah peradilan Islam, dilaksanakan pada pemerintahan Islam dengan tujuan untuk menegakkan keadilan dan melindungi masyarakat dari kesewenangwenangan dan kedzoliman pihak lain. Latar belakang dibentuknya lembaga ini karena sering terjadi perlakuan tidak adil, baik yang berhubungan dengan masalah muamalah (perdata Islam) maupun masalah jinayah (pidana Islam). Masalah perdata sering muncul berkaitan dengan kecurangan dalam perdagangan, seperti pengurangan takaran, pengurangan timbangan, dan lain sebagainya. Sedangkan masalah pidana sering muncul berkaitan dengan penganiayaan penguasa terhadap rakyat, pelanggaran atas hak seseorang terhadap pihak lain, penipuan, dan sebagainya.

2. Teori Hukum Progresif Sebagai *Applied Theory*

Teori Hukum Progresif dicetuskan oleh Satjipto Rahardjo dimana dinyatakan bahwa pemikiran hukum perlu kembali pada filosofis dasarnya yaitu hukum untuk manusia, bukan sebaliknya sehingga manusia menjadi penentu dan titik orientasi hukum. Hal ini mengingat disamping kepastian dan keadilan hukum juga berfungsi untuk kesejahteraan hidup manusia atau memberikan kemanfaatan kepada masyarakat. Sehingga boleh dikatakan bahwa berhukum adalah sebagai medan dan perjuangan manusia dalam konteks mencari kebahagiaan hidup.⁶³ Satjipto Rahardjo mengatakan “....., baik faktor; peranan manusia, maupun masyarakat, ditampilkan kedepan, sehingga hukum lebih tampil sebagai medan pergulatan dan perjuangan manusia.

⁶³SabianUsman, *Dasar-Dasar Sosiologi Hukum*, Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2009, hlm.1

Hukum dan bekerjanya hukum seyogianya dilihat dalam konteks hukum itu sendiri. Hukum tidak ada untuk diri dan keperluannya sendiri, melainkan untuk manusia, khususnya kebahagiaan manusia.⁶⁴

Menurut Satjipto Rahardjo penegakan hukum progresif adalah menjalankan hukum tidak hanya sekedar kata-kata hitam-putih dari peraturan (*according to the letter*), melainkan menurut semangat dan makna lebih dalam (*to very meaning*) dari undang-undang atau hukum. Penegakan hukum tidak hanya kecerdasan intelektual, melainkan dengan kecerdasan spiritual. Dengan kata lain, penegakan hukum yang dilakukan dengan penuh determinasi, empati, dedikasi, komitmen terhadap penderitaan bangsa dan disertai keberanian untuk mencari jalan lain daripada yang biasa dilakukan.⁶⁵

Bagi hukum progresif proses perubahan tidak lagi berpusat pada peraturan, tetapi pada kreativitas pelaku hukum mengaktualisasikan hukum dalam ruang dan waktu yang tepat. Para pelaku hukum progresif dapat melakukan perubahan dengan melakukan pemaknaan yang kreatif terhadap peraturan yang ada, tanpa harus menunggu perubahan peraturan (*changing the law*). Peraturan buruk tidak harus menjadi penghalang bagi para pelaku hukum progresif untuk menghadirkan keadilan untuk rakyat dan pencari keadilan, karena mereka dapat melakukan interpretasi secara baru setiap kali terhadap suatu peraturan, pada titik inilah menurut Satjipto Rahardjo hukum harus dibiarkan mengalir begitu saja menggeser paradigma hukum positivisme untuk menemukan tujuannya sendiri. Agar hukum dirasakan manfaatnya, maka dibutuhkan jasa pelaku hukum yang kreatif menterjemahkan hukum itu dalam kepentingan-kepentingan sosial yang memang harus dilayaninya.

⁶⁴Satjipto Rahardjo, *Biarkan Hukum Mengalir* Catatan Kritis Tentang Pergulatan Manusia dan Hukum, Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2007, hlm. ix

⁶⁵Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Yogyakarta: Genta Publishing, 2009, hlm. xiii

Berdasarkan uraian tersebut diatas dipahami bahwa secara substatantif gagasan pemikiran hukum progresif tidak semata-mata memahami sistem hukum pada sifat yang dogmatik melainkan juga aspek perilaku sosial pada sifat yang empirik dimana hukum dipandang sebagai suatu:

1) Institusi Yang Dinamis

Pemikiran hukum progresif menolak segala anggapan bahwa institusi hukum sebagai institusi yang final dan mutlak, sebaliknya hukum progresif percaya bahwa institusi hukum selalu berada dalam proses untuk terus menjadi (*law as a process, law in the making*). Hukum progresif tidak memahami hukum sebagai institusi yang mutlak secara final, melainkan sangat ditentukan oleh kemampuannya untuk mengabdikan kepada manusia. Dalam konteks pemikiran yang demikian itu, hukum selalu berada dalam proses untuk terus menjadi. Hukum adalah institusi yang secara terus menerus membangun dan mengubah dirinya menuju kepada tingkat kesempurnaan yang lebih baik. Kualitas kesempurnaan disini bisa diverifikasi ke dalam faktor-faktor keadilan, kesejahteraan, kepedulian kepada rakyat dan lain-lain. Inilah hakikat “hukum yang selalu dalam proses menjadi (*law as a process, law in the making*).⁶⁶

Dalam konteks yang demikian itu, hukum akan tampak selalu bergerak, berubah, mengikuti dinamika kehidupan manusia. Akibatnya hal ini akan mempengaruhi pada cara berhukum kita, yang tidak akan sekedar terjebak dalam ritme “kepastian hukum”, status quo dan hukum sebagai skema yang final, melainkan suatu kehidupan hukum yang selalu mengalir dan dinamis baik itu melalui perubahan undang-undang maupun pada kultur hukumnya. Pada saat kita menerima hukum sebagai sebuah skema yang final, maka hukum tidak lagi tampil

⁶⁶Faisal, *Menerobos Positivisme Hukum*, Yogyakarta: Rangkang Education, 2010, hlm. 72

sebagai solusi bagi persoalan kemanusiaan, melainkan manusialah yang dipaksa untuk memenuhi kepentingan kepastian hukum.

2) Ajaran Kemanusiaan dan Keadilan

Dasar filosofi dari pemikiran hukum progresif adalah suatu institusi yang bertujuan mengantarkan manusia kepada kehidupan yang adil, sejahtera dan membuat manusia bahagia.⁶⁷ Hukum adalah untuk manusia, dalam artian hukum hanyalah sebagai “alat” untuk mencapai kehidupan yang adil, sejahtera dan bahagia, bagi manusia. Oleh karena itu menurut pemikiran hukum progresif, hukum bukanlah tujuan dari manusia, melainkan hukum hanyalah alat. Sehingga keadilan substantif yang harus lebih didahulukan ketimbang keadilan prosedural, hal ini semata-mata agar dapat menampilkan hukum menjadi solusi bagi problem-problem kemanusiaan.

3) Aspek Peraturan dan Perilaku

Orientasi pemikiran hukum progresif bertumpu pada aspek peraturan dan perilaku (*rules and behavior*). Peraturan akan membangun sistem hukum positif yang logis dan rasional. Sedangkan aspek perilaku atau manusia akan menggerakkan peraturan dan sistem yang telah terbangun itu. Karena asumsi yang dibangun disini, bahwa hukum bisa dilihat dari perilaku sosial penegak hukum dan masyarakatnya. Dengan menempatkan aspek perilaku berada diatas aspek peraturan, faktor manusia dan kemanusiaan mempunyai unsur *compassion* (perasaan baru), *sincerely* (ketulusan), *commitment* (tanggung jawab), *dare* (keberanian), dan *determination* (kebulatan tekad).

Mengutamakan faktor perilaku (manusia) dan kemanusiaan diatas faktor peraturan, berarti melakukan pergeseran pola pikir, sikap dan perilaku dari aras

⁶⁷Mahmud Kusuma, *Menyelami Semangat Hukum Progresif; Terapi Paradigmatik Atas Lemahnya Penegakan Hukum Indonesia*, Yogyakarta: Antony Lib bekerjasama LSHP, 2009, hlm. 31

legalistik-positivistik ke aras kemanusiaan secara utuh (holistik), yaitu manusia sebagai pribadi (individu) dan makhluk sosial. Dalam konteks demikian, maka setiap manusia mempunyai tanggung jawab individu dan tanggung jawab sosial untuk memberikan keadilan kepada siapapun. Mengutamakan perilaku (manusia) daripada peraturan perundang-undangan sebagai titik tolak paradigma penegakan hukum, akan memberikan pemahaman hukum sebagai proses kemanusiaan.⁶⁸

4) Ajaran Pembebasan

Pemikiran hukum progresif menempatkan diri sebagai kekuatan “pembebasan” yaitu membebaskan diri dari tipe, cara berpikir, asas dan teori hukum yang legalistik-positivistik. Dengan ciri ini “pembebasan” itu, hukum progresif lebih mengutamakan “tujuan” daripada “prosedur”. Dalam konteks ini, untuk melakukan penegakan hukum, maka diperlukan langkah-langkah kreatif, inovatif dan bila perlu melakukan “mobilisasi hukum” maupun “*rule breaking*”.

Paradigma “pembebasan” yang dimaksud disini bukan berarti menjurus kepada tindakan anarkisme, sebab apapun yang dilakukan harus tetap didasarkan pada logika kepatutan sosial dan logika keadilan serta tidak semata-mata berdasarkan logika peraturan semata. Di sinilah pemikiran hukum progresif itu menjunjung tinggi moralitas. Karena hati nurani ditempatkan sebagai penggerak, pendorong sekaligus pengendali “paradigma pembebasan” itu.

Dengan demikian paradigma pemikiran hukum progresif bahwa “hukum untuk manusia, dan bukan sebaliknya” akan membuat konsep pemikiran hukum progresif merasa bebas untuk mencari dan menemukan format, pikiran, asas serta aksi yang tepat untuk mewujudkannya.

3. Teori Utilitarian sebagai *Applied Theory*

⁶⁸*Ibid*, hlm. 74

Aliran etis dapat dianggap sebagai ajaran moral ideal atau ajaran moral teoritis, sebaliknya ada aliran yang dapat dimasukkan dalam ajaran moral praktis, yaitu aliran utilitis.

Pakar-pakar penganut aliran utilitis terutama adalah Jeremy Bentham, menganggap bahwa tujuan hukum semata-mata untuk memberikan kemanfaatan atau kebahagiaan yang sebesar-besarnya bagi sebanyak-banyaknya warga masyarakat. Penanganannya didasarkan pada filsafat sosial bahwa setiap warga masyarakat mencari kebahagiaan dan hukum merupakan salah satu alatnya.⁶⁹

Terdapat banyak bentuk utilitarianisme dan perkembangan teorinya terus berlanjut di tahun-tahun belakangan ini. John Rawls tidak mengulas bentuk-bentuk tersebut di sini, juga tidak akan mempertimbangkan berbagai modifikasi yang ditemukan dalam diskusi kontemporer. Tujuan John Rawls adalah menyusun teori keadilan yang menjadi alternatif dari pemikiran utilitarian secara umum dan dari semua versi pemikiran alternatifnya. John Rawls yakin, kontras antara pandangan kontrak dengan utilitarianisme tetap sama di semua kasus tersebut. Karena itu, akan dibandingkan keadilan sebagai *fairness* dengan berbagai varian terkemuka dari institusionalisme, perfeksionalisme dan utilitarianisme dalam rangka mengungkapkan perbedaan mendasar dengan cara yang paling mudah. Dengan tujuan seperti ini, jenis utilitarianisme yang akan dijelaskan di sini adalah doktrin klasik yang barangkali paling jelas dan paling lengkap terdapat dalam rumusan Sidgwick. Gagasan utamanya, masyarakat disebut tertata dengan tepat dan karenanya adil, ketika lembaga-lembaga utamanya diatur sedemikian demi mencapai keseimbangan

⁶⁹ Achmad Ali, 2012, *op cit*, hlm. 272.

kepuasan netto yang merupakan hasil rata-rata dari kepuasan seluruh individu anggota masyarakat yang bersangkutan.⁷⁰

Kita tentu bisa menyatakan bahwa ada cara berpikir tentang masyarakat yang bisa dengan mudah menganggap bahwa konsepsi keadilan yang paling rasional adalah utilitarian. Sebagai pertimbangan: setiap orang dalam menyadari kepentingannya tentu bebas menyeimbangkan kerugian dengan keuntungannya. Kita bisa melakukan pengorbanan demi keuntungan di kemudian hari. Seseorang bisa bertindak, setidaknya ketika orang lain tidak terpengaruh, untuk meraih keuntungan terbesarnya, untuk mengajukan tujuan rasionalnya sebisa mungkin. Sekarang kenapa masyarakat tidak bertindak persis sama dengan prinsip yang diterapkan dan karena itu menganggap bahwa apa yang rasional bagi satu orang adalah tepat bagi sekumpulan orang? Ketika kesejahteraan seseorang dibangun dari serangkaian kepuasan yang dialami di berbagai momen yang berbeda dan yang membentuk kehidupan seseorang, maka kesejahteraan masyarakat dibangun dari pemenuhan sistem hasrat dari berbagai individu di dalamnya. Sebab prinsip bagi individu adalah sejauh mungkin meningkatkan kesejahteraannya, sistem hasratnya, prinsip bagi masyarakat adalah meningkatkan sejauh mungkin kesejahteraan kelompok, menyadari bahwa pada tingkatan yang paling luas sistem hasrat yang paling komprehensif datang dari hasrat para anggotanya. Ketika individu menyeimbangkan capaian masa kini dan masa depan dengan kerugian masa kini dan masa mendatang, maka masyarakat bisa menyeimbangkan kepuasan dan ketidakpuasan antara berbagai individu. Dan melalui pemikiran-pemikiran ini kita bisa mencapai prinsip utilitas secara alamiah, sebuah masyarakat tertata dengan baik ketika lembaga-lembaganya memaksimalkan keseimbangan kepuasan. Prinsip pilihan asosiasi ditafsirkan sebagai perluasan prinsip

⁷⁰ Helmut Schoeck, *Envy: A Theory of Social Behavior*, terj. Michael Glenny dan Betty Ross, London : Secker and Warburg, 1969, hlm. 153

pilihan bagi satu orang. Keadilan sosial merupakan prinsip kebijaksanaan rasional yang diterapkan pada konsep kesejahteraan agregatif dari kelompok.⁷¹

Gagasan ini menjadi semakin atraktif dengan pemikiran lebih lanjut. Dua konsep etika utama adalah tentang hak dan manfaat; konsep mengenai orang yang hebat kita yakin turun dari konsep-konsep tersebut. Maka struktur teori etika sangat ditentukan oleh bagaimana ia menentukan dan mengaitkan dua pandangan dasar ini. Sekarang tampak bahwa cara termudah untuk menghubungkannya dilakukan oleh teori-teori teleologis: manfaat didefinisikan secara terpisah dari hak dan hak didefinisikan bagaimana ia memaksimalkan manfaat. Lebih tepatnya, berbagai lembaga dan tindakan adalah hak yang alternatif-alternatifnya menghasilkan paling banyak hak, atau setidaknya sebanyak lembaga-lembaga lain dan bertindak terbuka sebagai kemungkinan yang riil (sebuah keharusan dibutuhkan ketika kelas maksimal tidak tunggal). Teori-teori teleologis mempunyai intuisi yang kuat karena mereka menampilkan gagasan tentang rasionalitas. Lazim untuk berpikir bahwa rasionalitas memaksimalkan sesuatu dan bahwa dalam moral ia harus memaksimalkan manfaat. Tentu, agak menggoda untuk berpikir bahwa sesuatu harus ditata sedemikian rupa demi manfaat yang paling banyak.

Adalah penting untuk tetap berpikir bahwa dalam teori teleologis manfaat didefinisikan secara terpisah dari hak. Ini mengandung arti. Pertama, teori tersebut mempertimbangkan penilaian kita mengenai mana yang baik (penilaian kita tentang nilai) sebagai kelas yang terpisah dari penilaian yang secara intuitif bisa dibedakan dengan akal sehat, kemudian mengajukan hipotesis bahwa hak memaksimalkan manfaat sebagaimana ditunjukkan sebelumnya. Kedua, teori tersebut membuat orang bisa menilai manfaat sesuatu tanpa mengacu pada hak. Misalnya, jika kesenangan

⁷¹ John Rawls, 1973, *Op. Cit.*, hlm. 26

dikatakan sebagai satu-satunya manfaat, maka bisa dianggap bahwa kesenangan dapat diakui dan ditempatkan dalam nilai dengan kriteria yang tidak mengandaikan standar apapun tentang hak, atau apa yang akan dianggap demikian. Ketika distribusi manfaat juga dianggap sebagai manfaat, barangkali suatu tatanan yang lebih tinggi dan teorinya mengarahkan kita untuk menghasilkan manfaat terbanyak (termasuk manfaat pemerataan), kita tidak lagi memiliki pandangan teleologis dalam pengertian klasik. Persoalan distribusi tunduk di bawah konsep hak sebagaimana orang memahaminya secara intuitif, dan teori ini tidak punya definisi independen tentang manfaat. Kejelasan dan kesederhanaan teori-teori teleologis klasik sebagian besar lahir dari fakta bahwa mereka memilah penilaian moral kita ke dalam dua kelas, yang satu dicirikan secara terpisah sedangkan yang lain diaitkan dengan memaksimalkan prinsip.

Doktrin-doktrin teleologis berbeda, dengan cukup jelas, menurut bagaimana konsepsi mengenai manfaat. Jika ia dianggap sebagai perwujudan kehormatan manusia dalam berbagai bentuk kebudayaan, kita mempunyai apa yang disebut perfeksionisme. Pandangan ini diantaranya ditemukan dalam pandangan Aristoteles dan Nietzsche. Jika manfaat didefinisikan sebagai kesenangan, kita mendapatkan hedonisme; jika sebagai kebahagiaan, eudaimonisme dan lain-lain. Kita akan memahami prinsip utilitas dalam bentuk klasiknya yang mendefinisikan manfaat sebagai pemuasan hasrat, atau barangkali sebagai pemuasan hasrat rasional. Hal ini sesuai dengan pandangan dalam semua hal-hal esensial dan memberikan penafsiran yang fair atasnya. Istilah yang tepat dari kerjasama sosial yang diciptakan oleh situasi apapun akan meraih kepuasan terbesar dari hasrat rasional para individu. Mustahil untuk menyangkal kemasukakalan dan daya tarik konsepsi ini.

Bentuk yang paling jelas dari pandangan utilitarian mengenai keadilan adalah bahwa pandangan ini tidak mempersoalkan bagaimana pemuasan tersebut didistribusikan pada individu-individu lebih daripada mempersoalkan bagaimana orang mendistribusikan kepuasannya sepanjang waktu. Distribusi yang tepat adalah yang memberikan pemenuhan maksimum. Masyarakat mesti mengalokasikan apapun cara-cara pemuasan itu, hak dan kewajiban, peluang dan *privileged* dan berbagai bentuk kekayaan, demi meraih maksimum tersebut. Namun tidak ada distribusi kepuasan yang lebih baik dari yang lain kecuali distribusi yang lebih setara dipilih untuk memutus ikatan.⁷²

Benar bahwa dalil-dalil keadilan tertentu, khususnya yang mengenai perlindungan kebebasan dan hak atau yang mengungkapkan klaim-klaim penyangkalan, tampak berkontradiksi dengan argument ini. Namun, dari sudut pandang utilitarian, penjelasan tentang dalil-dalil dan karakter tegas mereka adalah bahwa mereka seharusnya dihargai dan dicampakkan dari situasi khusus jika jumlah keuntungan ingin dimaksimalkan. Namun, seperti semua dalil lain, dalil-dalil mengenai keadilan adalah turunan dari salah satu tujuan pencapaian keseimbangan terbesar dalam pemuasan. Maka tidak ada alasan mengapa capaian yang lebih besar tidak mengompensasi kerugian yang lebih sedikit dari pihak lain; atau lebih penting lagi, mengapa pelanggaran kebebasan segelintir orang tidak bisa dibenarkan oleh manfaat yang lebih banyak yang didapat oleh banyak orang. Bisa saja terjadi dalam banyak kondisi, setidaknya dalam tahap peradaban yang maju, jumlah keuntungan terbesar tidak diperoleh dengan cara ini. Tak ayal, kekukuhan dalil-dalil *common sense* tentang keadilan punya manfaat tertentu dalam membatasi kecenderungan orang pada ketidakadilan dan pada tindakan-tindakan yang secara sosial merusak. Namun

⁷² *Ibid*, hlm. 28

penganut utilitarian percaya bahwa menegaskan keketatan ini sebagai prinsip moral pertama adalah sebuah kesalahan. Sebab beralasan bagi satu orang untuk memaksimalkan pemenuhan sistem hasratnya. Adalah hak masyarakat untuk memaksimalkan keseimbangan kepuasan netto yang diambil alih dari para anggotanya.

Maka cara yang paling alamiah dalam utilitarianisme (kendati bukan satu-satunya) adalah mengadopsi prinsip pilihan rasional satu orang bagi masyarakat secara keseluruhan. Sekali lagi ini diakui, ruang pengamat netral dan penekanan pada simpati dalam sejarah pemikiran utilitarian telah dipahami. Sebab melalui konsepsi tentang pengamat netral dan penggunaan identifikasi simpatik dalam membimbing imajinasi kita inilah prinsip bagi satu orang bisa diterapkan pada masyarakat. Si pengamat inilah yang diandaikan membawa tatanan hasrat semua orang ke dalam satu sistem hasrat yang koheren, melalui konstruksi inilah banyak orang bergabung mejadi satu. Dengan memiliki kekuatan-kekuatan ideal simpati dan imajinasi, pengamat yang tak berpihak ini merupakan individu yang sangat rasional yang mengidentifikasi serta mengalami hasrat orang lain seolah hasratnya sendiri. Dengan demikian, ia mengukuhkan intensitas hasrat-hasrat tersebut dan menekankannya pada satu sistem hasrat kepuasan yang oleh legislator dimaksimalkan dengan menyesuaikan aturan-aturan sistem sosial. Pada konsepsi mengenai masyarakat ini, para individu dianggap mempunyai banyak perbedaan di mana hak dan kewajibannya diberikan dan alat-alat pemuasan diletakkan sesuai dengan aturan sehingga memberikan pemenuhan keinginan. Karena itu, sifat keputusan yang dibuat oleh legislator ideal tidak berbeda secara material dengan keputusan pengusaha untuk memaksimalkan keuntungannya melalui produksi komoditas, atau dari keputusan konsumen untuk memaksimalkan kepuasannya dengan membeli beragam barang. Pada setiap kasus, terdapat satu orang

yang sistem hasratnya menentukan alokasi terbaik dari peralatan yang terbatas. Keputusan yang tepat secara esensial merupakan pertanyaan tentang administrasi yang efisien. Pandangan mengenai kerjasama sosial ini merupakan konsekuensi dari perluasan prinsip pilihan bagi satu orang pada masyarakat dan kemudian agar perluasan ini berhasil menggabungkan semua orang menjadi satu melalui tindakan-tindakan imajinatif dari pengamat simpatik yang tak berpihak. Utilitarianisme tidak menganggap serius perbedaan antar individu.

Penganut utilitarian mungkin memberikan tanggapan bahwa semua persoalan ini sudah diperhitungkan dalam usahanya memaksimalkan kegunaan rata-rata. Jika, misalnya kesetaraan kebebasan diperlukan untuk menjamin harga diri manusia dan kegunaan rata-rata bisa tercapai asalkan ada penegasan atas kesetaraan kebebasan itu, maka pasti kesetaraan itu akan diwujudkan. Sejauh ini pendapat utilitarian ini terdengar bagus. Tetapi, persoalan utamanya adalah bahwa kita tidak boleh melalaikan syarat publisitas. Syarat ini menyatakan bahwa usaha kita dalam memaksimalkan kegunaan rata-rata menghadapi hambatan diakui secara terang oleh prinsip kegunaan rata-rata dan diterima sebagai dasar masyarakat yang fundamental. Hal yang tidak bisa kita lakukan adalah meningkatkan kegunaan rata-rata dengan mendorong manusia untuk mengadopsi dan menerapkan prinsip keadilan non utilitarian. Jika, dengan alasan apapun, pengakuan publik atas utilitarianisme menciptakan hilangnya harga diri, maka tidak ada cara untuk menariknya kembali. Dari sudut persyaratan yang telah dibahas inilah ongkos yang harus dibayar dari skema utilitarian. Sehingga, jika kegunaan seharusnya ditegaskan dan direalisasikan secara jelas sebagai dasar dari struktur sosial. Karena alasan-alasan yang sudah disebutkan, kemungkinan besar hal inilah yang akan terjadi. Sehingga prinsip-prinsip ini akan merepresentasikan prospek yang menarik dan akan diterima dalam kedua cara berpikir yang telah diulas di atas. Penganut utilitarian tidak bisa mengatakan

bahwa ia sekarang benar-benar memaksimalkan kegunaan rata-rata. Semua pihak justru akan memilih dua prinsip keadilan tersebut.

Dengan demikian, seperti yang sudah dijelaskan, kita harus mencermati bahwa utilitarianisme merupakan pandangan yang menyatakan bahwa prinsip kegunaan merupakan prinsip yang paling benar untuk dijadikan sebagai konsepsi umum masyarakat tentang keadilan. Dan untuk menunjukkan hal ini, kita harus menyatakan bahwa kriteria ini akan dipilih dalam posisi asal. Jika kita suka, kita bisa mendefinisikan variasi lain dari situasi awal yang memiliki asumsi motivasi bahwa semua pihak ingin mengadopsi prinsip-prinsip yang memaksimalkan kegunaan rata-rata. Pernyataan-pernyataan sebelumnya menunjukkan bahwa kedua prinsip keadilan masih bisa dipilih (dalam situasi ini). Tetapi jika demikian kita keliru menyebut prinsip-prinsip ini – dan teori yang memunculkan teori-teori tersebut – sebagai utilitarian. Asumsi motivasi itu sendiri tidak menentukan karakter keseluruhan teori. Sebenarnya, dukungan terhadap prinsip keadilan justru diperkuat jika prinsip ini dipilih dalam berbagai asumsi motivasi yang berbeda. Hal ini menunjukkan bahwa teori keadilan sangat kuat berakar dan tidak terpengaruh oleh perubahan kecil dalam kondisi ini. Hal yang ingin kita ketahui adalah konsep keadilan macam apakah yang mencirikan perhatian kita dalam *reflective equilibrium* dan paling unggul untuk dijadikan basis moral umum dalam masyarakat kecuali seseorang bersikeras bahwa konsepsi unggul itu diberikan oleh prinsip kegunaan, jawaban pertanyaan itu bukanlah prinsip utilitarian.

Namun, pembela (prinsip) kegunaan bisa bersikeras mengatakan bahwa prinsip ini juga menyerupai gagasan Kantian, yaitu gagasan yang diformulasikan oleh Bentham sebagai “*everybody to count for one, nobody for more than one*”. Seperti yang dijelaskan Mill, formula itu berarti bahwa kebahagiaan seseorang yang dianggap

setara derajatnya dengan kebahagiaan orang lain harus dihitung persis sama. Bobot dalam fungsi tambahan yang merepresentasikan prinsip kegunaan sama untuk semua orang, dan wajar jika menganggapnya satu. Bisa jadi muncul pernyataan bahwa prinsip kegunaan memperlakukan person sebagai tujuan sekaligus alat. Prinsip ini memperlakukan mereka sebagai tujuan dengan menetapkan bobot (positif) yang sama pada kesejahteraan setiap orang; prinsip ini memperlakukan mereka sebagai alat dengan memberi celah pada meningkatnya prospek hidup sebagian orang untuk mengimbangi menurunnya prospek hidup sebagian orang lainnya yang sebelumnya telah berada pada situasi yang tidak beruntung. Dua prinsip keadilan memberikan tafsiran yang lebih kuat dan berkarakter atas gagasan Kant. Prinsip ini bahkan mengenyahkan kecenderungan untuk memandang manusia sebagai alat kesejahteraan manusia lainnya. Dalam kerangka sistem sosial, kita harus memperlakukan person hanya sebagai tujuan dan sama sekali tidak boleh memperlakukannya sebagai alat. Argumentasi sebelumnya menerangkan tafsiran yang lebih tegas ini.

4. Teori Peran Media Massa Sebagai Kontrol Terhadap Sistem Peradilan Pidana Sebagai *Middle Theory*

Media massa adalah suatu jenis komunikasi yang ditujukan kepada sejumlah khalayak yang tersebar, heterogen dan anonim melewati media cetak atau elektronik, sehingga pesan informasi yang sama itu dapat diterima secara serentak dan sesaat⁷³. Pemanfaatan media massa artinya penggunaan berbagai bentuk media massa, baik cetak maupun elektronik untuk tujuan tertentu⁷⁴. Secara umum, media massa mempunyai fungsi sebagai media informasi, pendidikan, hiburan dan kontrol sosial. Hal ini seperti dirumuskan dalam Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers, yaitu Fungsi Pers Nasional adalah

⁷³Mulyana, Deddy, 2008, *Komunikasi Massa Kontroversi, Teori, dan Aplikasi*, Bandung: Widya Padjadjaran.

⁷⁴ Mangkoesapoetra, Arief A., 2010, Pemanfaatan Media Massa Sebagai Sumber Pembelajaran IPS di Tingkat Persekolahan, <http://re-searchengines.com/mangkoes6-04-2.html> diakses tanggal 31 Agustus 2010.

sebagai media informasi, pendidikan, hiburan dan kontrol sosial, serta dapat berfungsi sebagai lembaga ekonomi⁷⁵.

Fungsi kontrol sosial dari pers tersebut selanjutnya dijelaskan dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Pers No. 40 Tahun 1999 tentang Pers, yang antara lain dinyatakan, bahwa untuk melaksanakan kontrol sosial sangat penting pula untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan kekuasaan baik korupsi, kolusi, nepotisme, maupun akan penyelewengan dan penyimpangan lainnya⁷⁶.

Berdasarkan perumusan fungsi pers atau media massa dalam Undang-Undang Pers di atas dapat diketahui bahwa fungsi dari pers atau media massa adalah sebagai media informasi, pendidikan, hiburan dan kontrol sosial. Dalam kaitan hubungannya dengan pemanfaatan media massa dalam penanggulangan tindak pidana korupsi, maka fungsi media massa di sini terutama sebagai media informasi, pendidikan dan kontrol sosial.⁷⁷

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa dalam pemanfaatan media massa baik cetak maupun elektronik, kaitannya untuk penegakan hukum tindak pidana korupsi antara lain berupa: Informasi atau berita-berita aktual dari berbagai isu yang berkaitan dengan praktik-praktik korupsi; Pengungkapan dan peliputan kasus-kasus korupsi dan modus operandi dari praktik-praktik korupsi; Mengangkat berbagai berita korupsi di berbagai level pemerintahan dan lembaga penegak hukum secara objektif; Pemberitaan penanganan akan tindak pidana korupsi oleh penegak hukum sejak penyidikan, penuntutan, pengadilan dan pemasyarakatan.

Fungsi kontrol sosial media massa terkait dengan penanggulangan tindak pidana korupsi disini antara lain dapat berupa pemantauan terhadap pengungkapan kasus-kasus korupsi yang ditangani oleh penegak hukum yang dimulai sejak penyidikan, penuntutan, pengadilan dan pemasyarakatan.

⁷⁵ Pasal 3 ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers

⁷⁶ Penjelasan Umum Undang-Undang Pers No. 40 Tahun 1999 tentang Pers.

⁷⁷ Wawancara dengan Amir Machmud NS, Wartawan Senior Suara Merdeka, 1 November 2017.


Peranan pers atau juga media massa sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 6 Undang-Undang Pers No. 40 Tahun 1999 tentang Pers disebutkan bahwa Pers Nasional akan melaksanakan peranan sebagai berikut: Untuk memenuhi hak masyarakat untuk mengetahui; Menegakkan nilai-nilai dasar demokrasi, mendorong mewujudkan supremasi hukum, dan Hak Asasi Manusia, serta menghormati kebhinekaan; Mengembangkan pendapat umum yang berdasarkan informasi yang tepat, akurat dan benar; Melakukan pengawasan, kritik, koreksi dan juga saran terhadap hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan umum; Memperjuangkan keadilan dan kebenaran⁷⁸.

Melihat peranan yang strategis dari pers atau media massa tersebut, maka G.P. Hoefnagels mencantumkan pers atau media massa (mass media) ini sebagai salah satu unsur yang harus ada dalam kebijakan penanggulangan kejahatan atau juga criminal policy. Seperti digambarkan oleh Hoefnagels pada skema berikut ini:

Ruang Lingkup Penanggulangan Kejahatan (*Criminal Policy*)

Gambar 1.1. Bagan Ruang Lingkup Penanggulangan Kejahatan

⁷⁸ Pasal 6 Undang-Undang Pers No. 40 Tahun 1999 tentang Pers.



Sumber : G.P. Hoefnagels, 1969.

Dari skema di atas dapat diketahui bahwa fungsi dari media massa dalam kerangka politik kriminal menurut Hoefnagels ditujukan untuk mempengaruhi pandangan-pandangan masyarakat tentang kejahatan dan pemidanaan atau *influencing view of society on crime and punishment*. Peranan media massa dalam kerangka politik kriminal ini menurut Hoefnagels disejajarkan dengan upaya-upaya politik kriminal yang lain yaitu *Criminal Law Application (Practical Criminology)* yaitu penanggulangan kejahatan dengan sarana hukum pidana dan juga *Prevention Without Punishment* yaitu penanggulangan kejahatan melalui sarana di luar hukum pidana.

Sehubungan dengan pendapat Hoefnagels bahwa fungsi media massa adalah untuk mempengaruhi pandangan-pandangan masyarakat tentang kejahatan dan pemidanaan maka apabila dihubungkan dengan fungsinya dalam hal penanggulangan tindak pidana korupsi, media massa di sini diharapkan dapat untuk berpengaruh terhadap pandangan masyarakat tentang pengetahuan, perasaan atau keyakinan dan perilaku partisipatif masyarakat dalam penanggulangan tindak pidana korupsi.

Media massa sebagai suatu sarana yang bersifat *non-penal* dapat diperankan juga sebagai salah satu upaya penegakan hukum tindak pidana korupsi. Sebagai sarana *non-penal* media massa dapat pula digunakan sebagai pendorong bekerjanya sarana *penal* agar menjadi lebih efektif.

Peranan media massa di dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat tentang penanganan penegakan hukum tindak pidana korupsi, agar dapat diketahui secara cepat oleh masyarakat, tidak perlu dilakukan dengan komunikasi tatap muka. Dalam hal ini aparat penegak hukum (Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, Lembaga Pemasyarakatan) cukup untuk melakukan *press release* ke media atau mengundang wartawan untuk jumpa pers, sehingga dalam waktu singkat informasi itu akan tersebar luas ke tengah masyarakat.

Dilihat dari dimensi media massa, maka informasi yang disampaikan oleh aparat sistem peradilan pidana (SPP) mengenai materi penanganan kasus korupsi yang diterima masyarakat ini diharapkan mempunyai efek yang positif dalam penanggulangan tindak pidana korupsi.

Efek atas adanya pemberitaan akan penanganan tindak pidana korupsi yang disampaikan oleh aparat sistem peradilan pidana ini yaitu dengan adanya efek *kognitif*, *afektif*, dan *konatif*. Efek *kognitif* meliputi peningkatan akan kesadaran, belajar, dan tambahan pengetahuan. Efek *afektif* itu berhubungan dengan emosi, perasaan, dan *attitude* atau sikap. Sedangkan efek *konatif* berhubungan dengan perilaku dan niat untuk dapat melakukan sesuatu menurut cara tertentu⁷⁹. Media massa sebagai kekuatan strategis dalam menyebarkan informasi itu merupakan salah satu otoritas sosial yang berpengaruh dalam membentuk sikap dan norma sosial daripada suatu masyarakat. Pengaruh media massa terhadap perilaku dan sikap masyarakat, dipelopori oleh DeFleur yang selalu mengembangkan teori tentang efek. Pengembangan awal yang telah dilakukan oleh DeFleur adalah dengan memperhitungkan variabel psikologis dalam proses efek, maka selanjutnya dia mengembangkan teorinya dengan memasukan variabel norma budaya kedalam efek dari media massa. Teori yang disebut norma budaya (*Cultural Norms*) ini beranggapan bahwa media tidak hanya memiliki efek langsung terhadap individu, tetapi juga mempengaruhi

⁷⁹ www.subscrib.com, diakses 9 Oktober 2010.

kultur, pengetahuan kolektif dan juga norma serta nilai-nilai dari suatu masyarakat. Media massa telah dapat menghadirkan seperangkat citra atau *images*, gagasan dan evaluasi dari mana khalayak dapat memilih dan juga menjadikan acuan bagi perilakunya. Misalnya saja dalam hal perilaku pemberian hadiah kepada pejabat, media massa memberikan suatu pandangan komulatif mengenai apa yang dianggap normal atau juga wajar dan yang tidak wajar⁸⁰.

Peran media massa dalam pemberantasan korupsi antara lain dikemukakan pula oleh anggota Divisi Investigasi Indonesian Corruption Watch (ICW), Tema S. Langkun, menjelaskan media memiliki tiga peran serta yang vital dalam pemberantasan korupsi yaitu mengungkap kasus korupsi melalui pemberitaan, melakukan investigasi terhadap kasus korupsi dan melakukan kontrol dan pengawasan terhadap sebuah isu tindak pidana korupsi⁸¹. Dari beberapa pendapat tersebut di atas diketahui bahwa media massa mempunyai peranserta yang vital dan strategis dalam penanggulangan tindak pidana korupsi, karena media massa dapat mengungkap kasus korupsi melalui pemberitaan dan melakukan kontrol atau pengawasan terhadap berjalannya pengungkapan kasus korupsi oleh penegak hukum.

Kontrol yang dilakukan oleh media massa terhadap aparat penegak hukum (sistem peradilan pidana) yaitu dengan cara meliput atau memberitakan proses pelaksanaan penanganan dan penanggulangan tindak pidana korupsi. Materi yang diliput atau diberitakan ini akan sekaligus mempunyai fungsi dan juga peran yang strategis dalam politik kriminal atau *criminal policy*, khususnya penanggulangan kejahatan (tindak pidana korupsi) melalui sarana *non-penal*. Disini penulis melihat bahwa materi atau isi pemberitaan media massa merupakan salah satu bentuk dari upaya *non-penal* untuk menanggulangi kejahatan. Perlunya

⁸⁰ www.subscrib.com

⁸¹ Suara Merdeka, Edisi Rabu 13 Januari 2010 : hlm.12.

dilakukan upaya *non-penal* ini karena adanya alasan bahwa masih diragukannya atau dipermasalahkan efektivitas sarana penal dalam mencapai tujuan politik kriminal⁸².

Dilihat dari suatu dinamika agenda, maka tampak diketahui bahwa pemanfaatan media massa untuk penanggulangan tindak pidana korupsi, sekaligus merefleksikan adanya interaksi di antara agenda media, agenda pengambil kebijakan, dan agenda publik. Adanya interaksi ini terlihat dengan adanya pertanggungjawaban pers atas pemberitaan yang mana menyangkut dengan masyarakat tidak akan dapat dilepaskan keterkaitannya dengan interaksi antara pers dengan pemerintah. Menurut Samsul Wahidin, dengan asumsi pemerintah sebagai instansi yang juga berkedudukan sebagai pembina kehidupan pers besar pengaruhnya terhadap corak kehidupan pers di negara bersangkutan. Bahkan dalam sistem pers di Indonesia sering dikemukakan hubungan itu juga tidak terlepas dengan masyarakat sebagai bagian dari interaksi yang dituangkan dalam cita-cita terwujudnya interaksi antara pemerintah, pers dan masyarakat⁸³

Dalam penanggulangan tindak pidana korupsi, dinamika agenda dari ketiga sub-sistem (Pemerintah, Media, Masyarakat) proses interaksi yang diperankan masing-masing berkedudukan sejajar, yaitu adanya keinginan bersama untuk dapat menanggulangi tindak pidana korupsi. Pemerintah yang dijalankan oleh aparat sistem peradilan pidana, media, dan masyarakat mempunyai keinginan kuat untuk memberantas atau menanggulangi tindak pidana korupsi.

Landasan pokok yang mana harus dipergunakan dalam interaksi ini adalah kepercayaan atau saling percaya antara pihak pers dengan pemerintah (sistem peradilan pidana) secara timbal balik khususnya yang datang dari pemerintah. Atas dasar kepercayaan

⁸² Barda Nawawi Arif, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996, hal.23.

⁸³ Wahidin, Samsul, 2006, *Hukum Pers*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hal.50.

ini, yang disajikan oleh pres tidak dilihat dalam perspektif negatif tetapi secara proporsional mengedepankan pula aspek positifnya⁸⁴

Berdasarkan pada landasan pokok di atas, maka hendaknya reaksi aparat sistem peradilan pidana dalam menanggapi materi pemberitaan media massa mengenai penanganan tindak pidana korupsi tidak perlu ditanggapi secara reaktif negatif, melainkan harus dilihat sebagai bentuk positif bahwa kinerja atau kerjanya terpantau publik melalui media massa.

Di sini media bukan saja sebagai sumber informasi publik, melainkan juga sebagai faktor pendorong atau *trigger* untuk dapat mengoptimalkan fungsi dan peran instansi penegak hukum (sistem peradilan pidana) dalam penanggulangan tindak pidana korupsi.

Faktor pendorong ini didukung oleh kelebihan media massa itu sendiri yaitu Pertama, media massa mempunyai daya jangkau yang luas. Pemberitaan akan penegakkan hukum melalui media massa akan mempunyai daya jangkau atau *coverage* yang sangat luas dalam menyebarkan informasi penanganan tindak pidana korupsi, akan mampu untuk melewati batas wilayah (geografis), kelompok umur, jenis kelamin dan juga sosial-ekonomi-status (demografis) dan perbedaan paham dan juga orientasi psikografis. Dengan begitu, akan menghasilkan umpan balik bagi aparat penegak hukum, pelaku tindak pidana korupsi maupun keluarganya. Bagi aparat penegak hukum melahirkan dampak psikologis yaitu dari bekerjanya terpantau oleh publik. Bagi terdakwa tindak pidana korupsi atau keluarganya akan menimbulkan efek malu, karena kejahatannya diketahui oleh publik. Kedua, kemampuannya melipat-gandakan pesan atau *multiplier of message* yang luar biasa. Suatu peristiwa hukum bisa dilipatgandakan pemberitaannya sesuai jumlah eksemplar koran, tabloid, dan majalah yang tercetak; juga bisa diulang-ulang penyiarannya sesuai kebutuhan. Alhasil, pelipatgandaan ini menimbulkan dampak yang sangat besar di tengah khalayak. Ketiga, setiap media bisa mewacanakan sebuah peristiwa hukum sesuai pandangannya masing-

⁸⁴ Wahidin, Samsul, 2006, *Hukum Pers*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hal.51.


masing, tentu saja dengan fungsi agenda *setting* yang dimilikinya, media memiliki kesempatan yang sangat luas (bahkan hampir tanpa batas) untuk memberitakan kasus tindak pidana korupsi, sehingga agenda media paralel dengan agenda publik, dan dampaknya akan semakin kuatlah peran media dalam membentuk opini publik.

Tindak pidana korupsi selalu menarik perhatian media massa sebagai bahan liputan. Hal ini terjadi karena adanya 2 (dua) faktor yang saling berkaitan. *Pertama*, dewasa ini hukum berada di era teknologi informasi dan komunikasi sehingga hampir mustahil bahwa kehidupan hukum itu dipisahkan dari media massa. Konsekuensinya perlu peran aktif dari aparat penegak hukum untuk melibatkan media massa dalam penanggulangan kejahatan termasuk tindak pidana korupsi. *Kedua*, hukum dalam bentuk tingkah laku dan pernyataan para aktor publik lazimnya selalu mempunyai nilai berita sekalipun peristiwa hukum itu bersifat rutin belaka, seperti pembunuhan, pencurian. Apalagi jika peristiwa hukum itu bersifat luar biasa seperti kejahatan kerah putih dan lain sebagainya.

Liputan peristiwa hukum cenderung lebih rumit ketimbang reportase di bidang kehidupan lainnya. Pada satu pihak, liputan hukum memiliki dimensi pembentukan opini publik atau public opinion, baik yang diharapkan oleh para penegak hukum maupun oleh wartawan. Putusan pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana korupsi diharapkan mempengaruhi sikap khalayak mengenai perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa. Dalam komunikasi politik, aspek pembentukan opini ini memanglah menjadi suatu tujuan utama, karena hal ini akan mempengaruhi pencapaian-pencapaian tujuan pidana.

G. KERANGKA PEMIKIRAN DISERTASI

Gambar 1.2. Kerangka Pemikiran



H. METODE PENELITIAN

1. Paradigma Penelitian

Penulis dalam penelitian ini menggunakan paradigma konstruktivisme. Teori konstruktivisme adalah pendekatan secara teoritis untuk komunikasi yang dikembangkan tahun 1970-an oleh Jesse Deli dan rekan-rekan sejawatnya. Teori konstruktivisme menyatakan bahwa individu melakukan interpretasi dan bertindak menurut berbagai kategori konseptual yang ada dalam pikirannya. Menurut teori ini,

realitas tidak menunjukkan dirinya dalam bentuknya yang kasar, tetapi harus disaring terlebih dahulu melalui bagaimana cara seseorang melihat sesuatu. Operasionalisasi paradigma konstruktivisme pada penelitian ini untuk mendapatkan data material yang empirik didalam praktek metodologi. Secara ontologis, aliran ini menyatakan bahwa realitas itu ada dalam beragam bentuk konstruksi mental yang didasarkan pada pengalaman sosial, bersifat lokal dan spesifik, serta tergantung pada pihak yang melakukannya. Karena itu, realitas yang diamati oleh seseorang tidak bisa digeneralisasikan kepada semua orang sebagaimana yang biasa dilakukan di kalangan post-positivis. Atas dasar filosofis ini, aliran ini menyatakan bahwa hubungan epistemologis antara pengamat dan objek merupakan satu kesatuan, subjektif dan merupakan hasil perpaduan interaksi di antara keduanya.

Metodologi; hermeneutis dan dialektis. Sifat variable dan personal (intra mental) dari konstruksi social menunjukkan bahwa konstruksi individu hanya dapat diciptakan dan disempurnakan melalui interaksi antara dan di antara peneliti dengan para responden. Beragam konstruksi ini diinterpretasikan menggunakan teknik-teknik hermenetik konvensional dan dikomparasikan serta diperbandingkan melalui pertukaran dialektis. Tujuan akhirnya adalah untuk mendapatkan sebuah konstruksi consensus yang lebih matang dan canggih daripada semua konstruksi sebelumnya (termasuk, tentu saja, konstruksi etika peneliti).⁸⁵

Keadilan dari nilai kerugian Negara adalah koruptor harus mengembalikan asset yang dinikmatinya yang merupakan hasil dari tindak kejahatannya karena tindakan pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi juga merupakan pengobatan atas pencorengan terhadap keadilan sosial⁸⁶, namun pengembalian aset

⁸⁵ Norman K. Denzin, Yvonna S. Lincoln, *Handbook of Qualitative Research*, diterjemahkan oleh Dariyatno, Badrus Samsul Fata, Abi, John Rinaldi, Putaka Pelajar, Yogyakarta, 2009. Hlm 137

⁸⁶ Purwaning M. Yanuar, *Pengembalian Aset Hasil Korupsi: Berdasarkan Konvensi PBB Anti Korupsi 2003 Dalam Sistem Hukum Indonesia*, (Bandung: PT Alumni, 2007), hal. 63. Definisi klasik keadilan yang dikemukakan L

koruptor juga harus mengedepankan asas keadilan, dimana tidak semua aset yang diperoleh koruptor itu merupakan hasil kejahatan dan pembayaran uang ganti rugi yang jumlahnya maksimal dengan harga yang diperoleh dari tindak korupsinya.

Dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang cukup untuk membayar pengganti, maka dipidana penjara yang lamanya melebihi ancaman maksimum dari pidana pokoknya sesuai ketentuan undang-undang.

Kebijakan meminimalkan terjadinya tindak pidana korupsi dan mengurangi penderitaan korban dapat dilakukan dengan berbagai cara. *Pertama*, dengan dibuatnya peraturan perundang-undangan sebagai upaya menanggulangi terjadinya tindak pidana (mempunyai fungsi pencegahan dan penindakan). Hal ini telah diwujudkan dengan dibentuknya undang-undang tipikor (termasuk perkembangan pengantian atau perubahannya), selain memberikan ketentuan ancaman pidana, juga telah mengatur upaya pengembalian kerugian keuangan negara.⁸⁷ Berdasarkan hal tersebut, maka guna merealisasikan kebijakan ini pada hakikatnya lebih terletak pada aspek penegakan hukumnya yakni penjatuhan sanksi yang berat terhadap terpidana sesuai dengan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.

2. Jenis Penelitian

ouis Kelso dan Mortimer Adler bahwa keadilan, dalam formulasi yang paling umum, menekankan kewajiban-kewajiban moral atau perintah bagi manusia yang bergabung dalam tujuan-tujuan hidup yang umum, yaitu bertindak demi kesejahteraan umum bagi semua, tidak hanya bagi kepentingan eksklusif pribadi manusia, tidak mencederai satu sama lain, memberikan apa yang merupakan hak tiap manusia, dan bertindak adil terhadap sesama dalam pertukaran barang dan distribusi kekayaan. Dengan demikian, tindakan pengembalian aset yang bertujuan untuk mengembalikan aset yang dikorupsi kepada negara merupakan suatu perbuatan yang baik rehabilitatif bagi luka masyarakat, retributif bagi si pelaku tindak pidana korupsi, juga restoratif bagi kerugian materil bagi keuangan negara.

⁸⁷ Berdasarkan Pasal Pasal 38 C UU No. 20 Tahun 2001 ditentukan bahwa “Apabila setelah putusan pengadilan telah memperoleh kekuatan hukum tetap, diketahui masih terdapat harta benda milik terpidana yang diduga atau patut diduga juga berasal dari tindak pidana korupsi yang belum dikenakan perampasan untuk negara sebagaimana dimaksud Pasal 38 B ayat (2), maka negara dapat melakukan gugatan perdata terhadap terpidana dan/atau ahli warisnya”. Merujuk pada penjelasan pasal ini, bahwa dasar pemikirannya tidak lain untuk memenuhi rasa keadilan masyarakat.

Jenis penelitian ini adalah deskriptif analisis. Menurut Kirk dan Miller penelitian deskriptif analisis adalah tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan sosial yang secara fundamental bergantung dari pengamatan pada manusia baik dalam kawasannya maupun dalam peristilahannya⁸⁸. Dengan penelitian kualitatif diharapkan dapat menemukan makna yang tersembunyi dalam teks maupun fakta dalam realitas masyarakat terkait diterminasi pers tentang tindak pidana korupsi di Indonesia dengan tujuan untuk memahami fenomena sosial secara mendalam dan *holistic*. Oleh sebab itu cara kerja penelitian ini menggunakan paradigma inkuiri naturalistik (*naturalistic inquiry*)⁸⁹. Ciri utamanya adalah melakukan pengamatan dan pengumpulan data dengan latar (*setting*) alamiah, jadi tidak memanipulasi subyek yang diteliti. Penelitian kualitatif dengan paradigma ini tidak dikenal populasi, variabel, sampel dan teknik sampling untuk melakukan generalisasi karena obyek penelitiannya adalah studi terhadap kebijakan rekonstruksi pemiskinan dan pemberatan putusan hakim dalam perkara korupsi yang dilakukan di Indonesia. Faktor penting yang diutamakan adalah informan (*key person*) yang jumlahnya tidak ditentukan secara terbatas, tetapi sesuai kebutuhan.

3. Pendekatan Penelitian

Menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, penelitian hukum normatif meliputi penelitian terhadap asas- asas hukum, taraf sinkronisasi hukum.⁹⁰

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum sosiologis atau biasa disebut penelitian yuridis sosiologis. Dalam penelitian ini,

⁸⁸Lexy J. Moleong, 2008, *Metode Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosdakarya, Bandung, hlm. 4

⁸⁹Yvonna Lincoln dan Egon G. Guba, *Naturalistic Inquiry*, Sage Publication, Beverly Hills, 1985, hlm. 39. Lexi J.Moleong menjelaskan bahwa penelitian atau *inkuiri naturalistic* atau alamiah menekankan pada kealamiah sumber data. Lexy J.Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, edisi revisi, Remaja Rosdakarya, Bandung, Cetakan kedua puluh tujuh, Januari 2010, hlm.6

⁹⁰ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2001. *Penelitian Hukum Normatif suatu Tinjauan Singkat* Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 13-14.

hukum dikonsepsikan sebagai suatu gejala empiris yang dapat diamati di dalam kehidupan nyata.

Dengan pendekatan *yuridis empiris* penelitian ini akan meneliti sifat kriminogen terjadinya tindak pidana korupsi selama ini, serta kebijakan kriminal yang sudah ditempuh yang dinilai belum mampu menanggulangnya. Kondisi inilah yang menunjukkan pentingnya direkonstruksi kriminal agar dapat lebih efektif dalam penanggulangan tindak pidana korupsi kedepan.

4. Sumber data

Penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh peneliti di lapangan.

Jenis data yang digunakan adalah data primer dan sekunder. Untuk memperoleh data primer peneliti mengacu terhadap data atau fakta-fakta dan kasus hukum yang diperoleh langsung melalui penelitian di lapangan termasuk keterangan dari responden yang berhubungan dengan objek penelitian dan praktik yang dapat dilihat serta berhubungan dengan obyek penelitian. Sementara data sekunder dilakukan dengan cara studi kepustakaan. Data sekunder ini berguna sebagai landasan teori untuk mendasari penganalisaan pokok-pokok permasalahan yang ada dalam penelitian ini. Data sekunder dalam penelitian ini meliputi :

a. Bahan hukum primer, yang terdiri dari :

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
- 3) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 Tentang Pers.
- 4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

5) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

b. Bahan hukum sekunder.

Buku-buku, dokumen hasil penelitian di bidang hukum khususnya masalah Kebijakan Umum Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas Oleh Anak.

c. Bahan hukum tersier, yang terdiri dari :

Kamus Bahasa Indonesia, Kamus Bahasa Inggris, Kamus Hukum, Ensiklopedia serta sarana ajar (*hand out*) tentang tata cara penulisan karya ilmiah.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data primer dilakukan dengan kepustakaan, observasi dan wawancara yang mendalam dengan para *key informan* yang sudah ditentukan peneliti berdasarkan karakteristik penelitian. Lincoln dan Guba mengemukakan maksud wawancara, yaitu mengkonstruksikan mengenai orang, kejadian, kegiatan, organisasi, perasaan, motivasi, tuntutan, kepedulian, dan lain-lain kebulatan; merekonstruksi kebulatan-kebulatan demikian sebagai yang dialami masa lalu, memverifikasi, mengubah dan memperluas informasi yang diperoleh dari orang lain⁹¹.

Responden yang akan diwawancarai antara lain KPK, akademisi dan praktisi hukum, aparat penegak hukum, pers, tokoh masyarakat dan LSM. Sementara pengumpulan data sekunder, dilakukan dengan studi kepustakaan (dokumentasi) yaitu serangkain usaha untuk memperoleh data dengan cara membaca, menelaah, mengklasifikasikan dan dilakukan pemahaman terhadap bahan-bahan hukum yang berupa peraturan-peraturan, literatur yang ada relevansinya dengan permasalahan yang dikemukakan.⁹²

⁹¹Lexy J.Moleong, *Op.cit.* hlm. 148

⁹²Soerjono soekanto dan Sri Mamujdi, *Op.Cit.*, hlm. 25

Untuk mendapatkan data sekunder dilakukan studi pustaka untuk mendapatkan bahan primer dan bahan sekunder dan tersier.

6. Teknik Analisis Data

Metode analisa data yang digunakan adalah deskriptif kualitatif, yaitu penguraian dari analisa data yang bertitik tolak pada informasi-informasi yang didapat dari responden untuk mencapai kejelasan masalah yang akan dibahas.⁹³, yaitu dengan menganalisis data sejak peneliti berada dilapangan (*field*). Selanjutnya peneliti melakukan penyusunan, pengkatagorian data dalam pola/thema. Setelah data divalidasi, peneliti melakukan rekonstruksi dan analisis secara induktif kualitatif untuk dapat menjawab permasalahan. Data akan dianalisis menggunakan model interaktif yang dikemukakan oleh Matthew B. Miles and A. Michael Huberman⁹⁴ yang meliputi 3 (tiga) kegiatan, yakni reduksi data, penyajian data dan penarikan simpulan atau verifikasi.

7. Teknik Validasi Data

Teknik validasi data bertujuan untuk mengetahui sejauhmana keabsahan data yang telah diperoleh dalam penelitian. Teknik yang digunakan adalah triangulasi pada sumber, yakni (1) melakukan perbandingan antara data yang diperoleh dari hasil observasi dengan data yang diperoleh dari hasil wawancara dengan informan; (2) melakukan perbandingan antara persepsi, pandangan dan pendapat umum dengan persepsi, pandangan dan pendapat peneliti; (3) melakukan perbandingan antara hasil wawancara dengan dokumen-dokumen hasil kajian pustaka. Setelah proses triangulasi dilakukan, barulah peneliti menentukan data yang dinilai sah untuk digunakan sebagai bahan penelitian.

⁹³Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Alfabeta. Bandung, hlm. 13

⁹⁴Matthew B. Miles & A. Michael Huberman, 1992, *Analisis Data Kualitatif*, UI Press, Jakarta, hlm. 22

I. Originalitas Disertasi

Tabel 1.1. Originalitas Disertasi

No	Nama	Judul	Temuan	Perbedaan
1	Hadiati E, Irwan Abdullah, Wening Udasmoro (2013)	Konstruksi Media Terhadap Pemberitaan Kasus Perempuan Koruptor	Media bukanlah saluran yang bebas, karena tidak memberitakan apa adanya seperti yang sering digambarkan. Media justru mengkonstruksi realitas sedemikian rupa sehingga tidak jarang keluar dari konteksnya. Tidak mengherankan jika setiap hari secara terus-menerus dapat disaksikan bagaimana peristiwa yang sama diperlakukan secara berbeda oleh media. Salah satu pemberitaan media yang sangat sering muncul adalah persoalan korupsi yang melibatkan perempuan. Pemberitaan perempuan pelaku korupsi sangat sarat dengan kepentingan di luar substansi korupsi itu sendiri. Pemberitaan mengenai kasus korupsi yang melibatkan Gayus Tambunan dan Angelina Sondakh misalnya, sangat berbeda penyajiannya. Gayus Tambunan selalu diposisikan sebagai orang yang cerdas, bisa menghadapi kasusnya, tegar, dan tidak disangkut-pautkan dengan	Peneliti yang dilakukan oleh peneliti lebih focus pada rekonstruksi peranan pers tentang pemberitaan kasus tanpa mengenal gender, sedangkan pada peneliti yang dilakukan oleh Hadiati, dkk lebih focus konstruksi media dengan mengamati gender dalam hal ini perempuan.

			<p>persoalan domestiknya. Sementara pemberitaan Angelina Sondakh selalu saja dikaitkan dengan kehidupan pribadinya.</p>	
2	<p>Sinung Utami Hasri Habsari (2013)</p>	<p>Analisa Framing Pemberitaan Media Terhadap Perempuan Koruptor (Analisa Pembungkahan Kasus Korupsi Angelina Sondakh Pada Sampul Majalah Tempo)</p>	<p>Hasil analisa menunjukkan bahwa majalah Tempo mendefinisikan korupsi sebagai masalah serius yang dihadapi masyarakat Indonesia saat ini. Budaya korupsi dan sulitnya pemberantasan korupsi tidak bisa dilepaskan dari pengaruh Negara dan kekuasaan. Praktik korupsi telah masuk ke berbagai tingkatan di pemerintahan, melibatkan berbagai kalangan, dan membentuk jaringan yang luas. Penanganan yang panjang dan bertele-tele mengakibatkan upaya pemberantasan korupsi menjadi mandeg dan tidak bergairah. Media harus menyajikan alur utuh proses penanganan korupsi yang semestinya dimulai dari terbongkarnya suatu kasus, penyelidikan, pengadilan, dan ditutup dengan langkah-langkah memperbaiki sistem untuk mencegah praktik serupa terulang dikemudian hari.</p>	<p>Pada penelitian yang dilakukan oleh Sinung menggunakan analisis Framing sebagai alat analisisnya tapi masih belum menyentuh mengenai rekonstruksi peranan pers</p>
3	<p>Dr. Eko Harry Susanto, M.Si (2012)</p>	<p>Eksistensi Media dalam Pemberantasan Korupsi</p>	<p>Dalam paradigma pers bebas, khalayak benar-benar memiliki otoritas dalam menentukan media massa yang memiliki kredibilitas dalam pemberantasan korupsi sebagai sumber informasi. Sebab, tidak bisa</p>	<p>Pada penelitian yang dilakukan oleh Eko Harry terletak pada pentingnya media untuk memberitakan kasus korupsi secara</p>

			<p>dinafikan bahwa, media dengan atribut ideologi pemberitaan, orientasi bisnis dan kepentingan komunalisme yang melekat, bukan mustahil akan mengabaikan kasus atau dugaan kasus korupsi, yang terkait dengan eksistensi lembaga media. Karena itu, sudah selayaknya jika media unggul yang berpijak kepada peraturan dan kode etik jurnalistik, akan dipakai sebagai referensi informasi masyarakat. Namun masalahnya, gerak laju media massa kita, meskipun sudah dilindungi oleh berbagai ketentuan kemandirian, ternyata masih saja menjadi sasaran kekuasaan negara maupun masyarakat yang tidak sepaham dalam pemberitaan kasus korupsi yang transparan. Bukan sebatas itu saja, yang lebih memprihatinkan lagi, walaupun para jurnalis sudah melangkah untuk konsisten terhadap demokratisasi pemberitaan ataupun penyiaran kasus korupsi, para pemegang otoritas institusi media, masih terperangkap oleh jerat primordialisme, yang memiliki ketergantungan besar terhadap pemerintah berkuasa ataupun patron politik yang menjadi rujukan. Karena itu, untuk mendorong peran media yang berani mengungkap kasus korupsi sampai seakar – akarnya, tanpa gamang menghadapi pelaku, termasuk yang memiliki</p>	<p>kredibilitas tanpa adanya intervensi dari kekuasaan negara maupun masyarakat yang tidak sepaham</p>
--	--	--	--	--

			otoritas dalam negara, maka semua entitas dalam masyarakat, selayaknya memberikan dukungan kepada pers yang bebas dan independen. Bukan malah sebaliknya, ketika berita korupsi merugikan aspek komunalisme, maka yang akan dilakukan adalah menciderai kebebasan media, dengan mengkriminalkan pers maupun tindakan destruktif yang menghambat demokratisasi informasi.	
--	--	--	--	--

Kebaharuan dalam penelitian ini :

Dalam penelitian ini lebih menitikberatkan kepada Rekonstruksi Fungsi Pers Dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Terhadap Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia Berbasis Nilai Keadilan

J. Sistematika Penulisan Disertasi

Bab I. Pendahuluan, yang menguraikan tentang Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian Disertasi, Kegunaan Penelitian serta Sistematika Penulisan Disertasi tentang Rekonstruksi Fungsi Pers Dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Terhadap Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi di Indonesia Yang Berbasis Nilai Keadilan.

Bab II. Tinjauan Pustaka, yang menguraikan tentang Rekonstruksi, Pengertian Pers, Perjalanan Sejarah Pers di Indonesia, Peran Pers, Fungsi Pers, Peranan Pers Dalam Pembangunan Nasional, Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, Pengertian Korupsi, Sejarah Perundang-undangan Korupsi, Jenis Tindak Pidana Korupsi.

Bab III yang isinya Pelaksanaan Fungsi Pers Menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Terhadap Upaya Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi di Indonesia Saat Ini.

Bab IV yang isinya tentang Pelaksanaan Fungsi Pers Menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Terhadap Upaya Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi di Indonesia Yang Belum Adil.

Bab V berisi Rekonstruksi Fungsi Pers Dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Terhadap Upaya Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi di Indonesia Yang Berbasis Nilai Keadilan.

Bab VI Penutup yang merupakan bab terakhir yang berisi mengenai Simpulan, Saran-saran dan Implikasi Kajian Disertasi.